

**ANALISA KAIDAH FIQIH “*TAŞARRUF AL-IMĀM ...*” DALAM IMPLEMENTASI  
PERWALI NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN  
KANTONG PLASTIK DI KOTA SURABAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

dalam Program Studi Pemikiran Politik Islam



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh :

**NURITA TRISNA MEI RACHMAWATI**

NIM. E94219026

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurita Trisna Mei Rachmawati

NIM : E94219026

Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filasafat/Pemiliran Politik Islam

Judul Skripsi : Analisa Kaidah Fiqih “*Taşarruf Al-Imām ...*” Dalam Implementasi Perwali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik.
2. Skripsi ini ialah benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, peneliti bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 11 April 2023

Yang menyatakan,



**Nurita Trisna Mei Rachmawati**


**E94219026**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisa Kaidah Fiqih “*Taşarruf Al-Imām ...*” Dalam Implementasi Perwali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya”, yang ditulis oleh Nurita Trisna Mei Rachmawati dengan NIM E94219026 untuk diajukan sidang skripsi.

Surabaya, 11 April 2023

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line that loops back to the left, then a horizontal line extending to the right, and a final loop that crosses the horizontal line.

**Dr. Khoirul Yahya, M. Si.**

**NIP. 197202062007101003**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi dengan judul “Analisa Kaidah Fiqih “*Taşarruf Al-Imām ...*” Dalam Implementasi Perwali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya”, yang ditulis oleh Nurita Trisna Mei Rachmawati telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 17 April 2023

### Tim Penguji:

Dr. Khoirul Yahya, M. Si

: 

Dr. Andi Suwarko, M.Si

: 

M. Anas Fakhruddin, S.Th.I., M.Si

: 

Hasan Mahfudh, M.Hum

: 

Surabaya, 17 April 2023



  
**Abdul Kadir Riyadi, Ph. D**

**NIP. 197008132005011003**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300

---

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurita Trisna Mei Rachmawati  
NIM : E94219026  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Pemikiran Politik Islam  
E-mail : trisnameira@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi       Tesis       Desertasi       Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**Analisa Kaidah Fiqih “*Taşarruf al-Imām ‘Alā ...*” Dalam Implementasi Perwali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya.**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 April 2023

Penulis

Nurita Trisna Mei Rachmawati

## ABSTRAK

Nama : Nurita Trisna Mei Rachmawati  
NIM : E94219026  
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/Pemikiran Politik Islam  
Judul Skripsi : Analisa Kaidah Fiqih “*Taşarruf Al-Imām ...*” Dalam Implementasi Perwali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya

Penelitian ini di latar belakang dengan ketertarikan peneliti pada kebijakan Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Kebijakan yang disahkan pada Bulan Maret 2022 lalu, menjadi respon atas timbulan sampah plastik di Kota Surabaya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses implementasi Perwali 16/2022. Peneliti juga melakukan analisis pada Perwali 16/2022 dengan kaidah fiqih yang berbunyi " *Taşarruf al-Imām ‘Alā ar-Ra’iyyati Manūṭun Bil Maşlahah*". Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mengkaji proses dan dampak Perwali 16/2022. Informasi dalam penelitian ini diperoleh dengan memanfaatkan pertemuan, persepsi dan dokumentasi. Studi ini menunjukkan bahwa Perwali Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik berhasil diterapkan di berbagai restoran, supermarket, dan pusat perbelanjaan. Hal tersebut termasuk tindakan masyarakat untuk mengurangi bahaya akan banyaknya sampah plastik. Namun, Perwali ini belum dapat terlaksana secara efektif di pasar rakyat, karena tidak ada pengawasan secara intens yang dilakukan oleh tim perwali.

**Kata Kunci :** Implementasi Perwali, Kaidah Fiqih, Mashlahah.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Konseptual .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Landasan Teori .....	17
B. Kerangka Berpikir .....	21
C. Penelitian Terdahulu .....	22

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Metode Penelitian .....	31
B. Informan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Metode Pengumpulan Data .....	34
E. Metode Pengelolaan dan Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	38
1. Perwali Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 .....	38
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya .....	43
B. Tahapan Implementasi Kebijakan Perwali Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 .....	45
C. Sikap Masyarakat Terhadap Perwali Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 .....	55
D. Dampak Sebelum dan Setelah Implementasi Kebijakan Perwali Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 .....	61
E. Analisa Kaidah Fiqih Terhadap Implementasi Kebijakan Perwali Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tim Perwali Nomor 16 Tahun 2022 .....	40
Tabel 4.2 Laporan Pengawasan Perwali Bulan Juni 2022 .....	49
Tabel 4.3 Data Penjualan Toko Plastik Sebelum Adanya Perwali 2022 .....	61
Tabel 4.4 Data Penjualan Toko Plastik Setelah Adanya Perwali 2022 .....	61



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Smith .....	19
Gambar 2.2 Struktur Konsep Penelitian .....	22
Gambar 4.1 Sosialisasi Bersama Asosiasi Terkait .....	46
Gambar 4.2 Sosialisasi Perwali Melalui Platform Instagram .....	47
Gambar 4.3 Pengawasan Langsung Kepada Pelaku Usaha .....	51
Gambar 4.4 Presentase Pelaku Usaha Yang Masih Menyediakan Kantong Plastik Bulan Juni 2022 .....	53
Gambar 4.5 Pemberian Sanksi Administratif Kepada Pelaku Usaha .....	54
Gambar 4.6 Pedagang di Pasar Rakyat Surabaya .....	64



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## PEDOMAN TRANSLITERASI

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	a	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	th	19	غ	gh
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	h	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	dh	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sh	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

1. Vokal tunggal (*monoftrong*) yang di lambangkan dengan ḥarakat, di transliterasikan sebagai berikut:
  - a. Tanda *fathah* (◌َ) di lambangkan dengan huruf “a”.
  - b. Tanda *kasrah* (◌ِ) di lambangkan dengan huruf “i”.
  - c. Tanda *ḍammah* (◌ُ) di lambangkan dengan huruf “u”.
2. Vokal rangkap (*diftrong*) yang di lambangkan secara gabungan antara ḥarakah dan huruf, di transliterasikan sebagai berikut:
  - a. Vokal (أو) di lambangkan dengan huruf aw seperti: *maw’iẓah, al-yawn*.
  - b. Vokal (أي) di lambangkan dengan huruf ay, seperti: *layālī, shamsīyah*.
3. Vokal panjang (*madd*) di transliterasikan dengan menuliskan huruf vokal disertai coretan horizontal (*macron*) di atasnya, contoh: *Imām, ‘alā dan manūtun*.
4. *Shaddah* di transliterasikan dengan menuliskan huruf yang bertanda *shaddah* dua kali (dobel) seperti: *Taşarruf, ra’iyyati*, dsb.

Lam *ta'rif* tetap di transliterasikan mengikuti teks (bukan bacaan) meskipun bergabung dengan huruf *shamsīyah*, antara *Alif-Lam* dan kata benda, di hubungkan dengan tanda penghubung, misalnya, *al-qalam*, *al-kitab*, *al-shams*, dsb.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hadirnya sebuah kebijakan publik yaitu sebuah alat untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik yakni sebuah keputusan yang diambil oleh pihak yang memiliki wewenang pada sebuah pemerintahan, baik keputusan tersebut bersifat resmi maupun tidak.<sup>1</sup> Thomas R Dye mengungkapkan pendapatnya tentang kebijakan publik, yang ia sebut dengan *policy is whatever governments choose to do or not to do*. Kalimat tersebut memiliki arti yakni apa yang dijalankan maupun tidak dijalankan oleh pemerintah itu merupakan suatu kebijakan publik Melakukannya dengan tidak memilih atau bertindak dengan merencanakan suatu pilihan, keduanya merupakan strategi publik.

Makna kebijakan diartikan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sebagai suatu asas atau dasar yang menjadi garis besar dan gagasan mendasar dari suatu rencana dalam melakukan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara berperilaku, baik yang berhubungan dengan suatu pemerintahan, organisasi, atau entitas lain, pernyataan cita-cita, prinsip, tujuan, dan pedoman operasional untuk mencapai suatu tujuan dalam bisnis. Perlu diketahui mengapa penting untuk mendalami setiap kebijakan yang ada. Karena sebuah kebijakan tidak bisa di pahami hanya secara tekstual

---

<sup>1</sup> Hayat, “*Buku Kebijakan Publik*”, Universitas Islam Malang, September: 2018

saja, melainkan banyak hal yang secara kontekstual belum dipahami oleh publik pada saat penetapan kebijakan. Kebijakan publik termasuk sebuah aktivitas pemerintah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup> Termasuk didalamnya yaitu tata kelola negara, untuk mengatur sebuah interaksi antara negara dengan seluruh masyarakat. Maka, ketika pemerintah bertindak dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu semua merupakan sebuah kebijakan.

Kebijakan publik pada dasarnya menyangkut pada semua aspek kehidupan. Upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya masih menjadi titik fokus pembenahan yang sangat diperhatikan oleh publik. Salah satu kebijakan di Kota Surabaya yang baru dirumuskan tahun 2022 ini ialah terkait lingkungan. Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan Perwali Kota Surabaya No. 16 Tahun 2022 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Masalah lingkungan merupakan problem yang sangat penting, bukan hanya sangat penting, namun problem lingkungan tentunya tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Dalam buku mereka “Public Policy Making”, yang diterbitkan pada tahun 1987 dan 1975, Thomas R. Dye dan J.E. Anderson membagi alasan mempelajari kebijakan negara dan pemerintah menjadi tiga kelompok:<sup>3</sup>

1. Alasan Ilmiah

---

<sup>2</sup> Eko Handoyo, “*Kebijakan Publik*”, Widya Karya Semarang, cet. I, (Semarang: Oktober 2012), hal. 1

<sup>3</sup> Abdoellah dan Rusfiana, “*Teori dan Analisis Kebijakan Publik*”, Alfabeta (Bandung: April 2016)

Pentingnya mempelajari *public policy* guna menambah pengetahuan terkait dasar dan asal mula *public policy*, serta bagaimana proses berkembangnya sebuah kebijakan dan akibat dari kebijakan terhadap masyarakat.

## 2. Alasan Profesional

Pentingnya mempelajari *public policy* guna menjadi upaya penerapan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan pemerintah, serta dapat memecahkan masalah di kehidupan sosial yang ditemui sehari-hari.

## 3. Alasan Politis

Pentingnya mempelajari *public policy* agar dapat menyempurnakan kualitas kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan dapat diciptakan secara tepat. Dengan kata lain, tepat guna dan tercapai tujuan yang tepat pula.

Maka perlu kita ketahui mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang lingkungan, yang dimasukkan dalam Perwali Kota Surabaya No. 16 Tahun 2022 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia mengatakan bahwa di Kota Surabaya jumlah sampah plastik meningkat secara signifikan tiap tahunnya. KLHK mengambil beberapa sampling area Kecamatan yang dirasa mengalami kenaikan cukup tinggi. Di Kecamatan Rungkut, pada 2017 lalu sampah plastik terhitung 7,99 persen hingga pada 2020 menjadi 22,83 persen. Pada TPA Benowo juga terjadi

peningkatan yang signifikan, pada 2013 lalu sekitar 12,96 persen hingga menjadi 22,01 persen di tahun 2020.<sup>4</sup>

Dari data tersebut, diperkirakan jumlah sampah plastik di Kota Surabaya mencapai hingga 111 ribu ton pertahunnya, yakni dengan presentase 14 persen dari total sampah.<sup>5</sup> Perharinya mencapai 1.800 ton sampah plastik yang dihasilkan oleh warga Kota Surabaya. Dilansir akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya jika tidak ada tindakan yang dilakukan pemerintah ataupun kesadaran dari masyarakat sendiri. Karena dengan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia disertai semakin tingginya perubahan pola perilaku belanja konsumtif masyarakat. Maka hal tersebut menjadi kekhawatiran akan terjadinya peningkatan jumlah sampah plastik juga akan melonjak tajam.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan sudah menjadi masalah klasik di perkotaan. Dan masalah ini tentunya membutuhkan solusi konkrit untuk menekan laju berkembangnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang bersangkutan. Lahirnya Walikota Surabaya No. 16 Tahun 2022 mengenai Pengurangan Penggunaan Karung Plastik, yang merupakan upaya hukum yang tepat untuk melindungi kemampuan ekologi dan mencegah pencemaran dan kerusakan sistem biologis manusia dan sumber daya alam,

---

<sup>4</sup> Liputan6.com, “Ironi Peningkatan Signifikan Jumlah Sampah Plastik di Surabaya”, <https://m.liputan6.com/jatim/read/4896758/ironi-peningkatan-signifikan-jumlah-sampah-plastik-di-surabaya>. Diakses pada 8 Oktober 2022

<sup>5</sup> detikJatim. “Ada 111 Ribu Ton Sampah Plastik di Surabaya Tiap Tahun”, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6024367/ada-111-ribu-ton-sampah-plastik-di-surabaya-tiap-tahun/amp>. Diakses pada 8 Oktober 2022



agar keadaan ini memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan alam karena kontaminasi limbah plastik.

Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kewenangan untuk mengatasi masalah lingkungan akibat Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik. Pedoman kewilayahan ini diharapkan sebagai upaya yang sah untuk secara tepat dan akurat menangani limbah dan iklim untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan warga Kota Surabaya. Salah satu upaya Kota Surabaya untuk mengupayakan kesejahteraan umum dan kualitas lingkungan ialah memerangi penumpukan sampah yang semakin meningkat, terutama penggunaan sampah plastik, karena sampah-sampah tersebut paling mencemari lingkungan.

Berbicara mengenai kebijakan publik, tentunya tidak lepas dari tiga tahapan, yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi. Di tahap formulasi, kita belajar mengenai bagaimana proses sebuah kebijakan itu muncul, dari memahami permasalahan, menganalisis sebab-akibat dari permasalahan tersebut, hingga kemudian disusun menjadi sebuah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan publik yang sedang terjadi. Secara ilmiah, ini menjadi penting agar kita mengetahui bagaimana proses-proses perkembangan yang mengantarkan suatu kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini muncul. Kita juga mengetahui apa akibat-akibat dari kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik pada

Perwali Kota Surabaya No. 16 Tahun 2022 untuk publik nantinya. Istilah public terbagi menjadi 2 bagian, antara lain: <sup>6</sup>

1. *Inner public*, element yang menyusun, memutuskan, menjalankan, mengendalikan juga mengevaluasinya.
2. *Outer public*, seluruh masyarakat yang memiliki kepentingan dan terlibat oleh kebijakan publik.

Pentingnya mempelajari *public policy*, jika menggunakan alasan professional ialah bagaimana kita menerapkan pengetahuan mendalam yang kita miliki terhadap suatu kebijakan yang ada. Salah satunya yang sedang kita bahas ialah Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022. Maka ketika kita memiliki pengetahuan tentang *public policy* kita menjadi tahu apa tujuan pemerintah menciptakan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik tersebut.

Kebijakan publik dan kepercayaan publik, keduanya memiliki dimensi yang saling berkaitan. Keterkaitan dari keduanya membawa pengaruh terhadap efektivitas kebijakan dan kondusivitas publik. Efektivitas sebuah kebijakan akan terwujud ketika tugas-tugas pelayanan berjalan dengan lancar, terciptanya tertib administrasi, birokrasi yang sederhana, rendahnya maladministrasi dan sederhananya proses implementasi.

---

<sup>6</sup> Dr. Sahya Anggara, M. Si., "*Kebijakan Publik*", Cet. 1, Pustaka Setia (Bandung: Desember 2014), hal. 51

Secara politis, kita juga perlu mempelajari *public policy* dengan alasan agar kita dapat menilai kebijakan pemerintah apakah sudah tepat tujuan dan manfaatnya untuk masyarakat. Pada Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, tentunya kebijakan tersebut diterbitkan dengan tujuan dan manfaat yang baik untuk masyarakat. Misal, ketika pemerintah membuat peraturan untuk tidak diperbolehkan berbelanja dengan memakai kantong plastik sekali pakai. Maka di Kota Surabaya penggunaan kantong plastik yang sulit terurai sedikit demi sedikit akan terus berkurang. Dan akan berdampak baik untuk masa depan lingkungan di Kota Surabaya. Ketika kita memahami *public policy* dengan baik, tentunya kita juga akan tahu mana kebijakan yang benar-benar untuk masyarakat dan mana kebijakan yang diterbitkan hanya untuk pemangku kepentingan saja. Dengan kata lain, kita bisa menyempurnakan kualitas kebijakan pemerintah dari sebuah evaluasi.

Mengkaji pada hukum islam, ada sebuah kaidah fiqih yang membahas mengenai perlakuan seorang pemimpin terhadap rakyat. Kaidah tersebut berbunyi :<sup>7</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemashlahatan.”

Kita semua tahu bahwa pemerintah memiliki hak untuk mengatur sistem kehidupan masyarakat, namun bukan berarti semua keputusan

---

<sup>7</sup> H. M. Yahya Khusnan Manshur, “*Ats Tsamarot al Mardliyyah*”, Eds. 4, Pustaka Al-Muhibbin, (Jombang: 2009), hal. 133

seolah-olah berdasarkan apa yang mereka inginkan atau butuhkan. Tetapi keputusan atau tindakan yang diambil tetap harus berdasarkan kemashlahatan seluruh masyarakat. Kaidah tersebut berdasarkan ucapan Imam Syafi'i RA :<sup>8</sup>

مَنْزَلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزَلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“Derajat seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu seperti derajat seorang pengasuh terhadap anak yatim.”

Mengapa Imam Syafi'i mengibaratkan pemimpin dengan masyarakat seperti anak yatim dengan pengasuhnya, karena hal tersebut berdasarkan Firman Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-An'am 6:152, berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
وَالْمِيزَانَ ۖ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ  
ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah

---

<sup>8</sup> Ibid., 134

janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”  
(QS. Al-An’am 6: Ayat 152)

Ayat tersebut memberi penafsiran bahwa seorang pemimpin tidak boleh mengambil hak masyarakat. Apa yang sudah untuk masyarakat, jangan diubah ataupun dikurangi, apalagi demi kepentingan pribadi. Pemimpin harus bisa bersikap adil. Pemimpin telah dipilih, diberi kepercayaan dan memegang amanah. Maka pemimpin dianggap telah sanggup untuk menjalani apa-apa yang telah dibebankan kepada mereka, tanpa melupakan hukum Islam tentunya.

Oleh sebab itu, penelitian ini berisi tentang proses dari Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022. Mulai dari tahap implementasi kebijakan, yang membahas setelah kebijakan diterbitkan bagaimana proses penerapannya kepada masyarakat dari cara pemerintah mensosialisasikan kebijakan hingga cara masyarakat menerapkannya. Penelitian ini juga membahas dampak dari adanya perwali tersebut. Pembahasan penelitian ini fokus pada aspek *Bil Maṣlahah*, dalam perspektif kaidah fiqih apakah produk kebijakan ini sudah berjalan dengan mashlahah.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan berbagai fenomena yang dipaparkan, maka penelitian ini mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah implementasi kebijakan Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 sudah berjalan sesuai aspek *Bil Maṣlahah*?

2. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari penerapan Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan beberapa rumusan permasalahan di atas, maka penyusunan penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk memahami apakah proses pengimplementasian kebijakan Perwali Kota Surabaya Nomor 16 tahun 2022 sudah berjalan sesuai aspek *Bil Masalahah*
2. Untuk mengetahui dampak perbandingan sebelum dan setelah adanya Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022

### **D. Manfaat Penelitian**

Maksud dari penyusunan penelitian ini yakni untuk memaparkan pernyataan bahwa selain memiliki tujuan, penelitian yang dilakukan juga mempunyai nilai manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa dalam mengembangkan penelitian di bidang kaidah fiqih siyasi serta menambah pengetahuan terhadap implementasi kaidah fiqih dalam kebijakan publik. Khususnya kepada seluruh mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam, diharapkan dengan penulisan artikel ini mampu memberikan pemahaman tentang implementasi kaidah fiqih terhadap penerapannya dalam kebijakan publik.

## 2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini mampu membantu dosen, mahasiswa khususnya Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, serta berbagai kalangan akademisi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kaidah fiqh siyasi yang diimplementasikan kepada kebijakan publik.

## E. Definisi Konseptual

### 1. Kaidah Fiqih

*Al-qawa'id al-fiqhiyah* ialah kata Arab untuk "aturan fiqh." Bentuk jamak dari al-qoidah, yang diterjemahkan menjadi "aturan dasar" atau "standar umum", ialah *al-qawa'id*. *Al-fiqhiyah*, di sisi lain, berasal dari kata "fiqh", yang berarti "pemahaman yang mendalam" dan menggunakan rasio "ya" untuk menunjukkan "jenis", "kebangsaan", atau "kategorisasi". Oleh karena itu, dasar, aturan, atau standar yang bersifat umum mengenai jenis atau masalah yang termasuk dalam kategori fikih digunakan dalam bahasa untuk menafsirkan aturan fikih.<sup>9</sup>

Sesuai *az-Zaqla*, standar fiqh ialah rudimen fiqh yang bersifat kulli, sebagai teks hukum yang kompak, mencakup peraturan syara' yang biasa pada kesempatan yang termasuk dalam topik (*maudu'nya*). Dengan demikian, aturan fikih merupakan spekulasi dari aturan fikih tertentu. Namun, menurut kebiasaan, sesuatu yang bersifat *kulli*, akan

---

<sup>9</sup> Duski Ibrahim, "*Al Qawa'id Al Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*", Noerfikri, Cet. 1 (Palembang: Januari 2019)

ditemukan pengecualian (*ististna*), pengkhususan (*takhṣiṣ*), penjelasan (*tabyin*), dan perincian (*tafṣil*). Sebab, ada prospek khusus atau peraturan cabang tertentu yang tidak dapat diingat untuk pedoman ini, mengingat ketentuan atau kekhususan tertentu.

### Taṣarruf al-Imām ‘Alā ar-Ra’iyyati Manūṭun Bil Maṣlahah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemashlahatan.”

Kita semua tahu bahwa pemerintah memiliki hak untuk mengatur sistem kehidupan masyarakat, namun bukan berarti semua keputusan seolah-olah berdasarkan apa yang mereka inginkan atau butuhkan. Tetapi keputusan atau tindakan yang diambil tetap harus berdasarkan kemashlahatan seluruh masyarakat. Kaidah tersebut berdasarkan ucapan Imam Syafi’i RA :<sup>10</sup>

مَنْزَلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزَلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“Derajat seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu seperti derajat seorang pengasuh terhadap anak yatim.”

Perkataan Imam Syafi’i RA tersebut memberi penafsiran bahwa seorang pemimpin tidak boleh mengambil hak masyarakat. Apa yang sudah untuk masyarakat, jangan diubah ataupun dikurangi, apalagi demi kepentingan pribadi. Pemimpin harus bisa

---

<sup>10</sup> Ibid.,



bersikap adil. Secara langsung maupun tidak langsung perilaku mereka harus bersifat akuntabel, bertanggungjawab pada publik.<sup>11</sup>

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi, Kata "implementasi" berasal dari kata kerja "implementasi." Kata "implement" berasal dari kata Latin "implementum," yang berasal dari kata "impere" dan "plere," menurut Kamus Webster. "Implere" berarti "memenuhi"; "*fulfill*" berarti menyelesaikan secara tuntas; to finish, sedangkan "*plere*" berarti "mengisi", yaitu menyelesaikan. Secara etimologis, implementasi dapat berarti perbuatan melakukan, bekerja dengan menggunakan sarana (alat) untuk mencapai hasil.<sup>12</sup>

Jika pemahaman tentang implementasi Penyelesaian atau pelaksanaan suatu Pelaksanaan suatu kebijakan publik yang sudah disahkan atau di setujui dengan cara untuk mencapai suatu tujuan dapat diartikan sebagai kebijakan publik.

Menurut Grindle dan Quade, mengukur efektivitas implementasi kebijakan publik memerlukan perhatian terhadap variabel politik, organisasi dan lingkungan. Masyarakat bisa berpartisipasi dan berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan yang di inginkan dengan memilih kebijakan yang tepat, sehingga perhatian ini harus diarahkan. Sebuah organisasi dengan kewenangan dan sumber

---

<sup>11</sup> Sholichin Abdul Wahab, "*Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*", (Jakarta: September 2012), hal. 19

<sup>12</sup> Tachjan, "*Implementasi Kebijakan Publik*", Cet. 1, AIPI Bandung, 2006, hal, 40

daya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pelayanan publik diperlukan setelah kebijakan yang tepat telah diidentifikasi. Terlebih lagi, jenis iklim kerja bergantung pada kualitas positif atau negatifnya.

**a. Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik**

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Walikota Surabaya No 16 Tahun 2022. Kebijakan ini merupakan jawaban atas permasalahan sampah plastik yang terus meningkat persentasenya di Kota Surabaya. Untuk mengurangi timbulan sampah plastik dari kantong belanja, pemerintah memerlukan dukungan seluruh masyarakat dan dunia usaha sebagai proses perlindungan lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik di kota Surabaya.

**F. Sistematika Pembahasan**

Laporan ini terdiri dari 5 bab, yang mana masing-masing berisi sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah yang mencakup pengantar permasalahan, data atau observasi permasalahan, dan mengapa permasalahan tersebut penting untuk diteliti. Rumusan masalah mencakup gambaran umum pertanyaan permasalahan. Tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Dalam bab ini juga terdapat definisi konseptual yang berisi penjabaran dari beberapa variabel yang ada dalam judul penelitian dan sistematika pembahasan sebagai pedoman alur penulisan laporan ini.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka berisi kerangka berpikir untuk melihat rancangan penelitian ini. Landasan teori sebagai kerangka berpikir atau refleksi atas teori permasalahan terkait sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya akan dilakukan dengan melihat kekurangan ataupun perbedaan dari penelitian sebelumnya.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini terdapat metode penelitian yang dikhususkan pada jenis penelitian, pendekatan, sumber data, dan lainnya. Metode pengumpulan data, dengan cara apa saja peneliti mengumpulkan atau mencari data. Metode analisis data, setelah data terkumpul peneliti perlu menganalisis data dengan beberapa tahapan pengelolaan. Lokasi penelitian serta informan penelitian.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran umum dari sebuah objek penelitian. Pada bab ini juga mencakup data-data yang sudah melalui tahap pengumpulan, pengelolaan dan analisis yang tentunya berhubungan dengan masalah penelitian. Seperti bagaimana tahapan implementasi kebijakan mulai dari sosialisasi hingga penerapannya kepada masyarakat, dan sikap masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Kemudian dampak perbandingan dari sebelum dan setelah adanya kebijakan Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022. Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan perspektif kaidah fiqih dalam aspek *Bil Maṣlahah*.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari seluruh data dan hasil penelitian, yang mana bisa ditemukan titik permasalahan pada sub kesimpulan ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

Teori yaitu kumpulan konsep, definisi, usulan dan variabel yang secara sistematis dan umum terkait satu sama lain sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta tertentu.<sup>13</sup> Maka pada penelitian ini, peneliti menganggap teori implementasi model van meter dan van horn yang relevan. Karena memiliki konsep yang sejalan dengan yang dibahas dalam penelitian ini. Peneliti juga memakai teori mashlahah untuk menganalisis data yang didapat. Karena sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yang ingin mengetahui kemashlahatan dari kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.

##### 1. Teori Implementasi Kebijakan

Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Smith. Menurut Smith, terdapat 4 variabel yang harus diperhatikan dalam proses implementasi. Keempat variabel ini tidak independen; sebaliknya, mereka mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain, menimbulkan ketegangan yang bahkan dapat mengakibatkan protes tindakan fisik ketika membutuhkan penggunaan institusi untuk mencapai tujuan politik.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Lijan Poltak Sinambela, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, Graha Ilmu, (Yogyakarta: 2014), hal. 37

<sup>14</sup> Ibid., Tachjan, hal. 37


Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yakni:

- a. *idealised policy*, strategi yang dimuliakan, khususnya contoh koneksi terbaik yang mereka cirikan dalam pengaturan yang mereka coba lakukan;
- b. *target groups*, khususnya mereka yang paling terkena dampak kebijakan dan harus mengadopsi pola interaksi yang di harapkan oleh pembuat kebijakan;
- c. organisasi yang melaksanakan kebijakan, seperti badan pelaksana atau unit birokrasi pemerintah;
- d. faktor lingkungan, yang meliputi faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan.

Gambaran dari variabel-variabel tersebut yaitu:

**Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Smith**

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



Sumber: Buku Implementasi Kebijakan Publik, Tachjan (2006)

Peneliti memilih teori implementasi kebijakan model Smith. Karena berdasarkan variabel-variabel yang disebutkan sangat relevan dengan apa yang ingin diulas pada penelitian ini. Mulai dari idealisasi kebijakan, dengan kultur masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan kantong plastik dimaana-mana, sejauh mana kebijakan ini akan diterapkan. Kelompok sasaran, Untuk keberhasilan implementasi kebijakan, sumber daya keuangan dan waktu merupakan perhitungan penting selain sumber daya manusia.

Sikap para pelaksana juga menentukan keefektifan berjalannya kebijakan ini. Ada tiga jenis faktor reaksi yang berpengaruh kemampuan dan kemauan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan. Di satu sisi, itu ialah kesadaran mereka tentang politik (kognisi), pemahaman dan pendalaman (*understanding*). Kedua, arah reaksi mereka, apakah

penerimaan, netralitas atau penolakan (*acceptance, neutrality and rejection*), dan ketiga, intensitas politik.

Dalam kinerja implementasi kebijakan juga perlu untuk memperhatikan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Maka, kondisi lingkungan eksternal (sosial, ekonomi dan politik) yang kurang kondusif juga akan menjadi penyebab ketidak efisienan kinerja implementasi kebijakan.

## 2. Teori Mashlahah

Maslahah secara etimologi berarti baik, bagus, manfaat, kebaikan, guna, kegunaan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab مصلحة (*maṣlahah*), kata masalahah berasal dari fi'il صلح lawan dari kata فسد, dan merupakan masdar mimdari kata الصلح yang artinya kebaikan, lawan kata dari الفساد yang artinya kerusakan.<sup>15</sup> Menurut Al-Ghazali (w. 505 H), kata masalahah mengandung pengertian mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Dengan demikian Masalahah memiliki kelebihan baik dalam lafal maupun makna.<sup>16</sup>

Kata masalahah merupakan bentuk singular (tunggal) dari kata maṣāliḥ yang mengandung arti baik dan kata masalahah merupakan lawan kata dari mafsadah. Jika dikatakan masalahah maka mengandung

---

<sup>15</sup> Sapri Ali dan Syahril Achmad, "Penerapan Mashlahah Terhadap Hukum Inseminasi Buatan dalam Perspektif Yusuf Al Qardlawi", SALAMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Volume 2 Nomor 2, Juni 2021

<sup>16</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali, "Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul", Jilid II, (Baghdad: Musanna, 1970), 201



arti ia membawa kebaikan dan kebenaran, dan dalam urusan itu ada masalah berarti dalam urusan itu ada kebaikan.<sup>17</sup>

Peneliti memilih menggunakan teori mashlahah menurut Al-Ghazali, yang dirasa relevan dengan fokus penelitian ini. Kata mashlahah yang mengandung makna mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Sesuai dengan tujuan diterbitkannya kebijakan Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, yakni dengan harapan berkurangnya sampah plastik di Surabaya yang mana ketika hal tersebut dibiarkan akan mendatangkan bahaya untuk masyarakat. Seperti, sampah plastik semakin banyak dan susah dikelola, akan memperburuk polusi udara dikota. Namun tidak hanya berhenti disitu, peneliti juga mencoba menganalisis aspek mashlahah dari beberapa sisi.


## **B. Kerangka Berpikir**

Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah adanya Perwali Kota Surabaya No. 16 Tahun 2022 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Peneliti mencoba menganalisis kebijakan tersebut menggunakan kaidah fiqh yang berbunyi *Taşarruf al-Imām ‘Alā ar-Ra’iyyati Manūtan Bil Maşlahah*.

### **Gambar 2.2 Struktur Konsep Penelitian**

---

<sup>17</sup> Murtadla al-Husani az-Zabidi, “*Taj Al-Arus min Jawahir al-Qamus*”, Juz II (tt: Matba’ah al-Khairiyah), 183



*Sumber: Data Primer*

Peneliti menganalisis kebijakan tersebut apakah sesuai dengan hukum fiqih. Produk dari kebijakan tersebut ialah berisi larangan penggunaan kantong belanja plastik dan mewajibkan untuk mengganti kantong belanja dengan bahan yang ramah lingkungan. Melihat keefektifan kebijakan ini, maka peneliti menggunakan pelaku usaha dan masyarakat untuk mengetahui apakah pengimplementasian kebijakan ini sampai pada aspek *Bil Maṣlahah*.

### C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Layanan Prima ..." yang ditulis oleh Agoes Dariyo dan Ade Surya W. Penelitian tersebut dilakukan di Fakultas Kedokteran Tarumanagara Jakarta dan Akper Majalengka Jawa Barat, yang mana mahasiswa sebagai informan untuk melihat kepuasan terhadap layanan akademik dengan

mengimplementasikan kebijakan layanan prima. Hasil dari penelitian tersebut ialah para mahasiswa masih dapat mengutarakan berbagai keluhannya namun pemberi layanan (pihak akademik kampus) menanggapi dengan sifat empatik dan bijaksana, sehingga layanan yang prima tersebut dapat dirasakan mahasiswa dengan puas. Menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu Analisa dalam penelitian tidak menggunakan kaidah fiqh.

2. Penelitian thesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Melalui Program ...” yang disusun oleh Asrifia Ridwan. Hasil dari penelitian *thesis* tersebut ialah Kehadiran program Grounds Social Responsibility tidak tersurat secara eksplisit dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011. Keputusan untuk tidak melaksanakan Program Grounds Social Obligation juga disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat diterima. dengan beberapa syarat pelaksanaan yang tidak terpenuhi dengan baik dan ketentuan awal, mengakibatkan ketidakjelasan regulasi dalam penerbitan SE Dinas Sosial Kota Surabaya No: 460/33250/436.7.7/2020. Menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu Analisa dalam penelitian tidak memakai kaidah fiqh.
3. Artikel yang ditulis oleh Refani Ilham HR, dkk. dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah ... Siswa yang Kurang Mampu”. Berisi terkait bagaimana proses implementasi BOSDA dan apa saja faktor-faktor yang menghambat penyaluran BOSDA di SMA

Negeri 16 Bandar Lampung. Artikel tersebut memberikan hasil bahwa pelaksanaan BOSDA direspon sangat baik oleh para siswa namun kuota penerimaan bantuan perlu untuk ditambah. Sedangkan terdapat faktor yang menghambat penyaluran seperti pencairan dana di akhir semester, hal tersebut mengakibatkan siswa penerima BOSDA menjadi tanggung jawab pihak sekolah mencarikan dana pinjaman untuk membiayainya. Menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu Analisa dalam penelitian tidak menggunakan kaidah fiqih.

4. Artikel yang disusun oleh Ahmad Mustanir, dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap ...”. Artikel tersebut ditulis dengan tujuan ingin mengulik seberapa berjalan implementasi kebijakan pemerintah atas hak-hak pemenuhan penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang tercapai. Penelitian tersebut ditulis dengan pendekatan kuantitatif sehingga memberikan hasil, terdapat pengaruh yang signifikan dalam variabel X yaitu implementasi kebijakan pemerintah pada variabel Y yaitu pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu Analisa dalam penelitian tidak menggunakan kaidah fiqih.
5. Artikel yang judulnya “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) ...” yang disusun oleh Lilik Fadzlun, Zaidatun Ni'mah, dkk. Hasil dari penelitian pada artikel tersebut bahwa Kebijakan Program Indonesia Pintar sudah diimplementasikan dengan baik sesuai ketentuan dan sudah sesuai yang diharapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten

Sidoarjo. Mulai penyaluran sudah sesuai dengan yang dijadwalkan hingga setiap tahun jumlah lembaga dan nama siswa yang diajukan untuk program PIP di Kementrian Agama Kabupaten Sidoarjo terus meningkat. Menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu Analisa dalam penelitian tidak menggunakan kaidah fiqih.

6. Artikel yang disusun oleh Fajar Siddik, Agnes Yohana Silalahi, dkk. yang judulnya “Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Pada Jenjang ...”. Sebuah artikel yang ditulis dengan tujuan untuk mempelajari lebih lanjut implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Medan. Peneliti menganalisis pemerataan pendidikan melalui kebijakan tersebut, apakah pemerataan dapat tercapai dengan Program Indonesia Pintar (PIP). Penelitian tersebut memberikan hasil, program bantuan KIP dinilai tepat sasaran. Tetapi, masih terdapat pelanggaran yang diperbuat oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab. Menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu Analisa dalam penelitian tidak menggunakan kaidah fiqih.

7. Penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ...” yang disusun oleh Jesicca Rahma Nadya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terkait pendidikan daring berdasarkan kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No: 137/SIPRES/A6/VI/2020. Penelitian ini memberikan hasil bahwa kebijakan tersebut dinilai cukup efektif

untuk diimplementasikan di era pandemi Covid-19 tetapi yang menjadi faktor penghambat utama ialah sinyal internet dan kuota untuk proses pembelajaran daring. Berdasarkan perspektif fiqh siyasah implementasi kebijakan ini berkaitan dengan siyasah duturiyah. Namun, belum meratanya bantuan dari pemerintah membuat program ini belum berjalan secara maksimal. Menjadi pembeda dalam penelitian ini ialah penelitian tidak membahas terkait pengurangan kantong plastik.

8. Artikel dengan judul “Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru ...” yang ditulis oleh Waway Qodratullah Suhendar. Dalam artikel ini membahas kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah guna meningkatkan kinerja guru di SMK Daarut Tauhiid Boarding School Bandung. Artikel yang ditulis dengan pendekatan kualitatif ini memberikan hasil, tiga kebijakan yang diambil kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja pengajar, diantaranya: (1) pengajar wajib menyetorkan file pembelajaran; (2) proses pembelajaran harus lebih ditingkatkan kualitasnya; (3) untuk guru produktif wajib melakukan sertifikasi keahlian. Menjadi perbedaan dengan penelitian ini ialah Analisa dalam penelitian tidak memakai kaidah fiqh.
9. Artikel yang ditulis oleh Yoan Colina dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama ...”. Penelitian ini memberikan hasil temuan bahwa Bimas Kristen Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses mengimplementasikan kebijakan bidang agama melalui tiga tahapan: input, proses dan output

(program). Menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu Analisa dalam penelitian tidak menggunakan kaidah fiqih.

10. Artikel yang disusun oleh Rafi'ul Akmal Athaillah, Fatimah Nur Rahma, dkk. yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Pesantren ...". Penelitian yang disusun dengan metode kualitatif tersebut bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran di Pesantren Taruna Al-Qur'an Putri ketika Kebijakan pembelajaran tatap muka diimplementasikan selama era pandemi Covid-19. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa protokol kesehatan seperti yang tertuang dalam kebijakan pemerintah tentang ketentuan dan panduan pembelajaran tatap muka sudah diterapkan di Pondok Pesantren Taruna Al-Qur'an Putri. Menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu Analisa dalam penelitian tidak menggunakan kaidah fiqih.

11. Artikel dengan judul "Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor", yang disusun oleh Siti Shopiatul Islami, dkk. Penelitian yang disusun dengan metode deskriptif kualitatif ini memakai teori ambiguitas-konflik implementasi kebijakan Richard E. Matland, yang meliputi 4 dimensi, yakni akurasi kebijakan, implementasi, target, dan lingkungan semuanya akurat. Hasilnya, pelaksanaan program berjalan dan penggunaan kantong plastik berkurang secara signifikan. Penelitian sama-sama membahas

pengurangan kantong plastik namun Analisa tidak menggunakan kaidah fiqh.

12. Artikel dengan judul “Analisis Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor”, yang disusun oleh Yusup Bachtiar. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui analisis maqashid al-syari’ah terhadap kebijakan Kota Bogor untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Berdasarkan temuan studi deskriptif kuantitatif ini, masih terdapat konsumen yang tidak mau membayar tas belanja dan merasa dirugikan dengan kenyataan bahwa plastik yang tadinya gratis kini harus di bayar. Selain itu, konsumen percaya bahwa menggunakan goody bag daripada kantong plastik membuat konsumsi menjadi lebih boros. Penelitian sama-sama membahas pengurangan kantong plastik namun Analisa tidak menggunakan kaidah fiqh.

13. Artikel yang disusun oleh Ni Wayan Wirati, dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Denpasar”. Temuan dalam penelitian tersebut ialah Berbagai upaya dan prosedur yang sudah dilakukan Pemda Denpasar mengingat pendataan pemanfaatan karung plastik, penandaan tanggung jawab bersama, crusades, sosialisasi, program sindikasi, menyusun pedoman/strategi terkait seperti Perka Kota Denpasar No. 36 Tahun 2018 . Penelitian




sama-sama membahas pengurangan kantong plastik namun Analisa tidak menggunakan kaidah fiqih.

14. Artikel yang disusun oleh Novela Lestari dan Hasim As'ari, dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak". Penelitian tersebut bertujuan untuk mencari tahu hal itu ialah variabel yang menekan dari kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional Kabupaten Siak, tempat wisata, dan gedung pemerintahan. Temuan dalam penelitian tersebut bahwa faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu Sosialisasi yang belum menyeluruh, hadirnya pedagang kaki lima yang tidak tertib, tidak ada pemberian sanksi bagi pelanggar, dan kebiasaan masyarakat yang sulit di ubah. Penelitian sama-sama membahas pengurangan kantong plastik namun Analisa tidak menggunakan kaidah fiqih.

Dari hasil tinjauan pustaka tersebut, keseluruhan sama-sama mengangkat dari suatu kebijakan. Pembahasan yang ada pada artikel ataupun penelitian sebelumnya fokus pada implementasi dari suatu kebijakan. Kali ini judul yang diambil oleh peneliti ialah terkait "Analisa Kaidah Fiqih 'Tasarruf al-Imām 'Alā...' Dalam Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya". Dari judul tersebut, akan membahas analisis suatu kebijakan yakni Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, yang difokuskan pada tahap implementasi dalam aspek *Bil Maṣlahah*.

Penelitian ini disusun karena belum adanya artikel maupun penelitian yang mengangkat dari kebijakan tersebut. Menjadi poin menarik tersendiri dalam penelitian ini, karena menganalisis penerapan kebijakan tersebut dengan berdasarkan perspektif kaidah fiqh siyasah yakni *Taşarruf al-Imām ‘Alā ar-Ra’iyyati Manūṭun Bil Maşlahah*. Karena penting untuk kita memahami bagaimana kebijakan publik yang baik dalam islam menurut pandangan fiqh.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode kualitatif di pilih oleh peneliti pada penyusunan penelitian ini. Metode kualitatif ialah metode untuk melakukan riset/penelitian terhadap fenomena atau gejala alam. Penelitian kualitatif bersifat mendasar, alami dan tidak bisa dilakukan di laboratorium tetapi di lapangan. Menurut Anderson penelitian kualitatif terdiri dari mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang tidak mudah di reduksi menjadi angka.<sup>18</sup> Peneliti menggambarkan kejadian atau peristiwa yang menarik tanpa perlu melebih-lebihkan terhadap peristiwa yang akan diteliti.<sup>19</sup> Adapun jenis pendekatan penelitian ini ialah deskriptif. Alasan pemeriksaan yang jelas ialah untuk menggambarkan keanehan, efek samping dan peristiwa yang terjadi selama eksplorasi. Dengan jenis penelitian deskriptif, peneliti mencoba menggambarkan keadaan yang menjadi fokus penelitian tanpa melebih-lebihkan pada permasalahan yang sedang menjadi topik penelitian.<sup>20</sup>

Jenis penelitian dalam penelitian ini difokuskan untuk mendapat informasi terkait bagaimana proses implementasi kebijakan Pengurangan

---

<sup>18</sup> Ahmad Fauzi, dkk. “*Metodologi Penelitian*”, CV. Pena Persada, Cetakan Pertama, Banyumas, 2022, hal. 13

<sup>19</sup> Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Syakir Media Press, Cet. I, Desember 2021, hal. 32

<sup>20</sup> Juliansyah Noor, “*Metodologi Penelitian: Skripsi, Thesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*”, (Jakarta: Kencana 2011), 34-35

Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sebelum dan setelah adanya kebijakan ini. Kebijakan yang tertuang dalam Perwali Surabaya Nomor 16 Tahun 2022. Karena fokus dari penelitian ini ialah pada aspek *Bil Maṣlahah* maka untuk menganalisis suatu fenomena ini peneliti juga menggunakan salah satu kaidah fiqh yang *Taṣarruf al-Imām ‘Alā ar-Ra’iyyati Manūṭun Bil Maṣlahah*.

## **B. Informan Penelitian**

Untuk mengidentifikasi informan penelitian ini, peneliti memilih konsep purposive sampling, yaitu menentukan objek/topik sesuai dengan tujuan penelitian. Menggunakan aspek personal sesuai topik penelitian, unit analisisnya ialah peneliti. Pemilih menentukan unit analisis berdasarkan kebutuhannya dan mengasumsikan unit analisis tersebut *representative*.<sup>21</sup> Peneliti memilih beberapa informan yang dianggap bisa memberi informasi yang relevan dan dapat memenuhi data yang peneliti butuhkan, diantaranya:

1. DPRD Kota Surabaya, sebagai elemen yang mengawasi berbagai peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, sebagai elemen yang membuat dan turut mengimplementasikan Perwali Surabaya Nomor 16 Tahun 2022.
3. Pelaku usaha, yang dimaksud ialah pedagang di pasar rakyat/pasar tradisional, untuk mencari tahu bagaimana cara pemerintah

---

<sup>21</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta 2015)

mensosialisasikan kebijakan tersebut dan bagaimana kondisi pasar ketika penjual menerapkan kebijakan tersebut, salah satunya tidak menyediakan kantong plastik untuk pembeli. Termasuk juga agen kantong plastik di Surabaya yaitu Toko Plastik Bintang Tunggal, untuk mencari tahu tingkat penjualan setelah diterapkannya kebijakan tersebut.

4. Masyarakat, dalam hal ini konsumen yang ditemui di pasar rakyat. Peneliti menanyakan bagaimana respon mereka ketika mendapati pasar, swalayan, restoran hingga pusat perbelanjaan yang sudah tidak menyediakan kantong plastik dan harus membayar kantong belanja ketika lupa membawa sendiri. Secara tidak langsung, respon masyarakat terhadap kondisi demikian sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan suatu kebijakan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya, dikarenakan kebijakan yang diambil dalam penelitian ini terkait Perwali Kota Surabaya. Objek penelitian ini berada di kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18-22, Kec. Genteng, Surabaya. Selanjutnya di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya yang bertempat di Jl. Jimerto No. 25-27, Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Karena Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu informan yang peneliti pilih sebagai sumber data. Dimana DLH sebagai elemen yang mengimplementasikan Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022.

Selanjutnya peneliti juga melakukan observasi pada pelaku usaha yang berada di pasar rakyat, pemilihan informan dilakukan secara acak, dengan alasan ingin mengetahui sejauh mana kebijakan ini telah diterapkan. Peneliti juga akan melakukan penelitian pada salah satu agen kantong plastik di kota Surabaya yaitu Toko Plastik Bintang Tunggal, untuk mengetahui tingkat penjualan sebagai dampak dari diterapkannya kebijakan ini.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Peneliti memakai teknik pengumpulan data untuk mendapat informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian.<sup>22</sup> Peneliti memakai berbagai metode untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, antara lain:

##### **a. Observasi/pengamatan**

Observasi/pengamatan ialah proses pengumpulan data dengan turun langsung pada lokasi penelitian. Peneliti datang ke lokasi dan melakukan observasi langsung untuk melihat tempat yang diteliti.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mendatangi beberapa pedagang ataupun toko yang telah mendapat himbuan terkait kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik pada Perwali Surabaya No. 16 Tahun 2022. Peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana

---

<sup>22</sup> Haris Herdiansyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*", (Jakarta: Salemba Humaaika, 2011), 164

<sup>23</sup> Kusaeri, "*Metodologi Penelitian*", (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 232

penerapannya pada masyarakat ketika kebijakan ini telah disosialisasikan.

b. Wawancara

Metode wawancara bisa dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan partisipan, melalui media komunikasi seperti telepon atau dengan interview.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa partisipan yang telah ditentukan. Diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, sebagai elemen yang mengetahui bagaimana cara mensosialisasikan kepada masyarakat untuk diimplementasikan hingga evaluasi penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya. Masyarakat juga menjadi partisipan dalam penelitian ini sebagai elemen yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut.

c. Dokumentasi

Pendekatan terdokumentasi ialah pendekatan yang digunakan selain data informatif yang diperlukan selama proses penelitian.<sup>25</sup> Dokumen yang diperlukan dapat berupa laporan ataupun foto. Peneliti menggunakan pendekatan dokumenter untuk mendapatkan data yang relevan. Foto berfungsi sebagai barang bukti penelitian yang benar-benar dijalankan oleh peneliti saat melakukan observasi dan wawancara.

## E. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

---

<sup>24</sup> Ibid., 233

<sup>25</sup> Ibid., 233

Pada penelitian ini, peneliti mengelola dan memanfaatkan metode yang dikembangkan Miles dan Huberman untuk menganalisis data. Mengelola dan menganalisis data yaitu proses pengorganisasian serta klasifikasi data ke dalam pola dasar, kategori, atau deskripsi hingga tema dari penelitian ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja dari data tersebut. Ada 3 tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman.<sup>26</sup>

a. Reduksi data

Sesuai dengan maknanya, reduksi data yaitu proses selektif yang berfokus pada penyederhanaan. Pada penelitian ini, yang perlu direduksi yaitu data-data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Peneliti meringkas dan mentransformasikan data yang didapat di lapangan. Peneliti juga memperbaiki data, mengurangi data yang dianggap kurang relevan atau melengkapi data yang kurang.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu proses dimana seluruh data dikumpulkan dan disusun berdasarkan kategori atau memilah data yang dibutuhkan. Data disusun oleh peneliti untuk bentuk naratif, tabel, dan format penyajian lainnya. Hal tersebut diperlukan guna memudahkan dalam memahami, menyimpulkan dan penginterpretasian data.

c. Validasi data

---

<sup>26</sup> Sandu Siyoto, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120



Penarikan kesimpulan atau validasi ialah proses mengungkapkan hasil penelitian dalam kalimat-kalimat pendek, tepat dan mudah dipahami, dan ini dilakukan dengan memeriksa kesimpulan secara berulang-ulang untuk memastikan keakuratannya, terutama yang berkaitan dengan judul, tujuan dan arah penelitian yang dilakukan.<sup>27</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>27</sup> Danu Eko Agustinova, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 63-68

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Perwali Surabaya Nomor 16 Tahun 2022**

Peraturan Walikota Surabaya No. 16 Tahun 2022 merupakan kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait pengurangan penggunaan kantong belanja berbentuk plastik. Kebijakan ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 09 Maret 2022, diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Kebijakan ini diresmikan secara langsung oleh Walikota Surabaya, Eri Cahyadi. Kebijakan yang disusun dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, yang kemudian dikembangkan menjadi Perwali Nomor 16 Tahun 2022 ini.

Dalam merumuskan kebijakan ini, tentunya Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Seperti halnya yang dikatakan oleh Farid, selaku Bidang Sarana Prasarana dan Pemanfaatan Limbah, di seksi pemanfaatan sampah bahwa,

“Elemen yang terlibat dalam perumusan kebijakan pasti dari Dinas Lingkungan Hidup, terus yang kedua untuk meninjau aspek lingkungannya itu bekerjasama dengan dosen-dosen Teknik Lingkungan. Kemudian yang ketiga untuk membahasakan peraturan tadi dengan bahasa hukum, itu kita bekerjasama dengan dosen-dosen dari hukum, biasanya dengan dosen-dosen UNAIR. Selanjutnya yang keempat, saran dan partisipasi dari berbagai dinas. Jadi ada dinas koperasi dan penanaman modal, bagian organisasi

kalau tidak salah, juga dengan asosiasi-asosiasi restaurant, asosiasi supermarket, dan lain-lain”.<sup>28</sup>

Sesuai dengan yang tertulis dalam naskah Perwali pada Pasal 9 Ayat 5, Tim sebagaimana di maksud dalam ayat (1) meliputi unsur yaitu:<sup>29</sup>

- a. Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan;
- h. Unsur terkait lain.

Kebijakan yang ditetapkan dengan maksud sebagai panduan untuk membantu mengurangi penggunaan kantong plastik di area ini sebagai berikut:

- a. Mengurangi limbah akibat kemasan plastik yang sulit membusuk melalui siklus reguler, untuk mengatasi masalah kontaminasi ekologis

---

<sup>28</sup> Farid Pratama Putra (Selaku Bidang Sarana Prasarana dan Pemanfaatan Limbah Seksi Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya), *Waawancara*, Surabaya 9 Maret 2023

<sup>29</sup> Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

b. Meningkatkan dengan mengadvokasi penggunaan kantong plastik, Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

Sasaran dalam implementasi kebijakan ini ialah pusat perbelanjaan, toko swalayan, restoran dan pasar rakyat. Dalam menjalankan kebijakan ini, pemerintah membentuk tim dari berbagai dinas terkait untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik. Beberapa nama dari berbagai Dinas terkait yang termasuk dalam tim Perwali ini ialah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Tim Perwali Nomor 6 Tahun 2022**

No.	NAMA	JABATAN
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>		
1.	Dyah Warni Takarini, SE	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
2.	Dyan Prasetyaningtyas, ST	Sub Koordinator Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat
3.	Khoirun Nisa, ST	Sub Koordinator Pemanfaatan Sampah
4.	Yustisia Putri, ST	Sub Koordinator Penanganan Limbah
5.	Anies Wijayanti, ST	Sub Koordinator Pengawasan Persetujuan Lingkungan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
6.	Myrna Augusta Aditya Dewi, ST, M.MT	Sub Koordinator Dekorasi Kota
7.	Sarim	Staf Sekretariat
8.	Dodie Mulyawan, A.Md	Staf Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah

9.	Agus Joko Purnomo	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
10.	Siti Komsoh	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
11.	Kardi	Staf Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan
12.	Moch. Safi'i	Staf Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
<b>Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</b>		
13.	Syirajuddin, SE	Sub Koordinator Pembinaan Usaha Penunjang Sektor Perdagangan
14.	Tatik Lely Juwita, SE, M.SM	Sub Koordinator Pembinaan Usaha Sektor Perdagangan
15.	Ferrida Widyastuty, S.Pi, MM	Sub Koordinator Sarana Distribusi Perdagangan
16.	Faaadhilah Harlinda Sari, S.STP	Staf Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan
17.	Eko Prasetyo, A.Md, S.Ak	Staf Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan
18.	Moch. Ismail, SE	Staf Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan
19.	Nurdin Trisno Jumanto	Staf Bidang Distribusi Perdagangan
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>		
20.	Nanik Yoehana	Staf Sekretariat
21.	Novita Theresyana Erawati	Staf Sekretariat
22.	Bina Setyaningsihh	Staf Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23.	Fery Herdianto	Staf Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24.	Agung Pribadi Sinatrio, SE	Staf Koordinator Penanaman Modal
25.	Siti Rape'a	Staf Koordinator Penanaman Modal
<b>Dinas Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata</b>		
26.	Elly Mashuda	Staf Sekretariat

Satuan Polisi Pamong Praja		
27.	Moch. Nasir	Staf Sub Koordinator Pencegahan Gangguan
28.	Agustinus Anang Timur Prakoso, SH	Staf Sub Koordinator Penindakan
29.	Agus Kamaluddin, SH	Staf Sub Koordinator Pencegahan Gangguan
30.	Wimbo Ernanto	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Surabaya

*Sumber: Surat Perintah Tugas Nomor 800/9005/436.7.10/2022*

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Farid, bahwa,

“Tentunya, untuk penerapan kebijakan ini, kita dibantu dengan Dinas-dinas lain. Karena pada perwali ini melibatkan seluruh elemen. Khususnya seperti pusat perbelanjaan, toko swalayan, pasar rakyat, nah seperti itu kita meminta bantuan Dinas Koperasi UKM untuk sosialisasinya”.<sup>30</sup>

Kebijakan yang ditetapkan memerlukan kerjasama antar pihak terkait. Kolaborasi mencakup pendekatan kolaboratif yang melibatkan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bagi masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Kolaborasi terjadi ketika pihak-pihak berbagi visi, tujuan, strategi, dan kegiatan yang sama tetapi mempunyai kekuatan pengambilan keputusan yang independen.<sup>31</sup>

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan ini, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan dinas-dinas terkait lainnya, seperti Dinas Koperasi Usaha

<sup>30</sup> Ibid., wawancara oleh Farid Pratama Putra

<sup>31</sup> Ni Luh Yulyana Dewi, “*Dinamika Collaborative Governancedalam Studi Kebijakan Publik*”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol 3, No. 2, Agustus 2019, hal. 204

Kecil dan Menengah dan Pertukaran, Administrasi Investasi dan Administrasi Terkoordinasi Satu Atap, Gaya Hidup dan Pemuda dan Olahraga dan Kantor industri perjalanan, dan juga bekerja sama dengan Satpol-PP.

## **2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu lembaga yang bekerja dibawah naungan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup. Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi tugas pembantuan dan kewenangan Daerah. Dinas dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan beberapa fungsi:<sup>32</sup>

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup kerjanya;
- b. Melaksanakan kebijakan sesuai dengan tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana kerja;
- d. Pelaksanaan administrasi Pelayanan dalam lingkup tanggung jawabnya; Dan
- e. Melaksanakan tanggung jawab tambahan yang dipercayakan kepadanya oleh Walikota sesuai dengan tanggung jawabnya.

Seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah bertanggung jawab atas pelayanan tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Kepala Tata Usaha; Sub Bagian Keuangan dan Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Sekretariat; Perkantoran, Kerangka dan Area Pemanfaatan Limbah; Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan; Kontrol, polusi, dan pengelolaan keanekaragaman hayati; Gugus Jabatan Fungsional dan UPTD.

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ada salah satu Bidang yang mana dalam tugas pokok dan fungsinya sangat berkaitan dengan Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, yaitu Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup. Dalam Perwali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021, pada Bab III Bagian Ketiga Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Pasal 7 Ayat (2). Pada beberapa poin berbunyi:<sup>33</sup>

1. poin 18) pelaksanaan penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. poin 19) pelaksanaan penyusunan dokumen, penetapan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. poin 20) pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
4. poin 21) pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemeliharaan, dan pengendalian lingkungan hidup.

---

<sup>33</sup> Ibid.,



Dari tugas dan fungsi salah satu bidang pada Dinas Lingkungan Hidup tersebut, bisa kita ketahui bahwa terdapat korelasi antara DLH dan Perwali Nomor 16 Tahun 2022. Maka demikian, itulah mengapa menjadi tugas DLH untuk menerbitkan kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ini. Karena salah satu tujuan dari kebijakan ini ialah mengurangi timbulan sampah plastik di Kota Surabaya yang semakin meningkat.

## **B. Tahapan Implementasi Kebijakan Perwali Surabaya Nomor 16 Tahun 2022**

Setelah Perwali No. 16 Tahun 2022 diterbitkan, dan dibentuklah tim untuk menjalankan kebijakan ini. Kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang sudah tersusun dalam isi perwali. Beberapa tahap penerapannya, sebagai berikut:

### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk pemberitahuan atas pemberlakuan larangan penggunaan kantong belanja berbentuk plastik, kemudian sosialisasi edukasi akan bahayanya sampah plastik. Tim perwali mensosialisasikan kepada asosiasi 4 objeknya, seperti pengelola pusat perbelanjaan, pengelola pasar hingga toko swalayan, dalam bentuk pertemuan langsung ataupun virtual.

“Jadi Perwali disahkan pada Bulan Maret 2022, lalu ada masa percobaan selama satu bulan, akan efektif di Bulan April 2022. Jadi setelah Perwali ini ditetapkan di Bulan Maret, DLH dan Tim melakukan sosialisasi. Pertama dengan mengumpulkan objek-objeknya. Objek kita ada empat, pusat perbelanjaan, restaurant, toko swalayan dan pasar rakyat. Nah itu kita melakukan sosialisasi

langsung, juga melalui zoom meeting. Konsepnya kita mengundang asosiasinya, kemudian asosiasi perorangnya atau pelaku-pelaku usahanya. Jadi dipertemuan itu di jelaskan, peraturan ini untuk apa, untuk siapa, yang dilarang apa dan yang diperbolehkan itu seperti apa”.<sup>34</sup>

#### **Gambar 4.1 Sosialisasi Bersama Asosiasi Terkait**



*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya*

Setelah dilakukan sosialisasi kepada asosiasi-asosiasi, kemudian dilanjut ke pelaku usaha mensosialisasikan adanya penerapan kebijakan tersebut kepada konsumen pada kegiatan usaha yang dikelolanya. Pelaku usaha dapat mensosialisasikannya melalui audio, visual maupun audio visual. Pelaku usaha juga menyediakan kantong belanja ramah lingkungan dan memberikannya dengan harga wajar.

#### **Gambar 4.2 Sosialisasi Perwali Melalui Platform Instagram**

---

<sup>34</sup> Ibid., wawancara oleh Farid Pratama Putra

## Jual Takjil Pakai Kresek di Surabaya Bakal Kena Sanksi Administrasi

Laporan oleh Meilita Elaine

Sabtu, 18 Maret 2023 | 16:35 WIB



Sumber: Instagram @ini\_surabaya

Hasil observasi peneliti melalui platform Instagram, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya melalui sosialisasi secara langsung atau melalui zoom meeting saja. Tetapi juga memberi himbauan-himbauan melalui media sosial. Dalam postingan pada tanggal 18 Maret 2023 tersebut berbunyi: “Pedagang takjil di Surabaya yang masih memakai kantong plastik sekali pakai saat bulan Ramadhan bakal kena sanksi administrasi dari Pemerintah Kota Surabaya”.<sup>35</sup>

<sup>35</sup>

Akun

Instagram

@ini\_surabaya,

<https://www.instagram.com/p/Cp7mgf0L6MZ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2023

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Agus Hebi Djunianto juga mengatakan bahwa timbulan sampah plastik pada bulan Ramadhan selalu meningkat hingga 400-500 ton. Ia mengatakan: “(Untuk pedagang takjil) masih dikenakan sanksi administrasi saja, karena kami tidak ingin mengganggu perekonomian surabaya jika sanksi tersebut mempersulit orang yang berjualan, tidak memiliki peti kemas, dll.”<sup>36</sup>

Sebagai contoh untuk masyarakat, Pemerintah turut mentaati aturan tersebut dengan cara bagi-bagi takjil tidak menggunakan kantong plastik seperti yang dikatakan Bapak Alfian, selaku komisi B DPRD Kota Surabaya, bahwa

“Kemarin saya lihat juga dari Pemkot mensosialisasikan untuk dilarang membagikan takjil menggunakan kresek, tapi kebanyakan masih menggunakan kresek. jadi dari kami itu juga memberikan contoh, kemarin saat bagi takjil, memakai sistem seperti prasmanan, jadi tidak bisa dibungkus karna kita tidak menyiapkan bungkus, yang kita siapkan itu piring jdi ambil nasi sendiri. jadi kami berusaha memberikan contoh seperti itu.”<sup>37</sup>

## 2. Pengawasan dan pembinaan

Dalam Perwali 16 Tahun 2022 di bab IV pasal 10 ayat (3) berbunyi, Pemantauan langsung dan tidak langsung digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1:

---

<sup>36</sup> detikJatim, “Ini Sanksi Jika Nekat Jual-Bagi Takjil Pakai Kresek di Surabaya”, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6627517/ini-sanksi-jika-nekat-jual-bagi-takjil-pakai-kresek-di-surabaya/amp>. Diakses pada 25 Maret 2023

<sup>37</sup> Alfian Limardi (Komisi B DPRD Kota Surabaya). *Wawancara*. Surabaya 27 April 2023

- a. hasil pemantauan rutin dan pengawasan lapangan; Lebih-lebih lagi,
- b. keberatan atau laporan dari orang-orang pada umumnya.

Pelaporan atau pengaduan disampaikan oleh masyarakat dicatat dalam bentuk hard copy atau elektronik ke Bantuan Ekologi atau bisa juga melalui Kelompok Pengelolaan dan Pengarahan Pengurangan Penggunaan Kemasan Plastik. Berikut hasil laporan dari Tim Pengawasan dan Pembinaan Kebijakan:

**Tabel 4.2 Laporan Pengawasan Perwali Bulan Juni 2022**

No.	Jenis Pelaku Usaha	Nama Pelaku Usaha	Wilayah Pelaku Usaha	Masih Menyediakan Kantong Belanja Plastik?	Menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan?	Tindak Lanjut
1.	Restoran	Sioke Siobak Adam Chinese Food	Surabaya Timur	Ya	Ya	<b>Paksaan Pemerintah</b>
2.	Restoran	Moi Hokka Garden	Surabaya Timur	Ya	Tidak	<b>Paksaan Pemerintah</b>
3.	Restoran	Ikan Bakar Cianjur	Surabaya Timur	Ya	Tidak	<b>sanksi administratif dapat dicabut</b>
4.	Restoran	Tip Top Spesial Nasi Timbel	Surabaya Timur	Ya	Tidak	<b>Paksaan Pemerintah</b>
5.	Restoran	Bakwan Dempo 19	Surabaya Timur	Ya	Tidak	<b>sanksi administratif dapat dicabut</b>
6.	Restoran	Boncafe	Surabaya Timur	Ya	Tidak	<b>sanksi administratif dapat dicabut</b>
7.	Restoran	Warung Leko	Surabaya Timur	Ya	Tidak	<b>Paksaan Pemerintah</b>
8.	Restoran	Slice Of Cali Manyar	Surabaya Timur	Ya	Ya	<b>sanksi administratif dapat dicabut</b>
9.	Restoran	Rumah Makan Idaman	Surabaya Timur	Ya	Tidak	<b>Paksaan Pemerintah</b>
10.	Restoran	Restoran Liu Fu	Surabaya Timur	Ya	Tidak	<b>Paksaan Pemerintah</b>

11.	Restoran	Alhamra	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	<b>sanksi administratif dapat dicabut</b>
12.	Restoran	Mie Pangsit Ayam H. Mardju	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	<b>Paksaan Pemerintah</b>
13.	Restoran	Soto Ayam Jimerto	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	<b>Paksaan Pemerintah</b>
14.	Restoran	Wong Solo	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	<b>Paksaan Pemerintah</b>
15.	Restoran	Sate Kelopo Ondomohen/ B Asih	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	<b>sanksi administratif dapat dicabut</b>
16.	Toko Swalayan	Frans Minimarket	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	<b>sanksi administratif dapat dicabut</b>
17.	Restoran	Restoran Hanamasa	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	Sanksi Sudah Dikirim
18.	Restoran	Warung Mili	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	Sanksi Sudah Dikirim
19.	Restoran	Bebek Kepak (Ex. Mie Monster)	Surabaya Pusat	Tidak	Ya	Tidak dikenakan sanksi
20.	Restoran	Ayam Bakar Primarasa	Surabaya Pusat	Ya	Ya	Sanksi Sudah Dikirim
21.	Restoran	Café Duduk Tenang	Surabayaa Pusat	Ya	Tidak	<b>sanksi administratif dapat dicabut</b>
22.	Restoran	Pujasera Ewoel	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	Sanksi Sudah Dikirim
23.	Restoran	Aiola Eatery	Surabaya Pusat	Ya	Ya	<b>Paksaan Pemerintah</b>
24.	Restoran	Sambel Gami Borneo	Surabaya Pusat	Ya	Ya	<b>Paksaan Pemerintah</b>
25.	Restoran	Spesial Soto Boyolali	Surabaya Pusat	Ya	Ya	<b>Paksaan Pemerintah</b>
26.	Restoran	Mr. Suprek	Surabaya Pusat	Ya	Ya	<b>sanksi administratif dapat dicabut</b>
27.	Restoran	Ayam Goreng Jakarta	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	<b>Paksaan Pemerintah</b>
28.	Restoran	Mie Mapan	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	<b>sanksi administratif dapat dicabut</b>
29.	Restoran	Kampung Steak	Surabaya Pusat	Ya	Ya	<b>sanksi administratif dapat dicabut</b>
30.	Restoran	Dip N Fly	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	<b>sanksi administratif dapat dicabut</b>
31.	Toko Swalayan	Persebaya Store	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	<b>sanksi administratif dapat dicabut</b>
32.	Restoran	Sate Kambing Pak Manto	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	<b>Paksaan Pemerintah</b>
33.	Restoran	Mie Jogging dan Burger Bangor	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	<b>sanksi administratif dapat dicabut</b>

34.	Restoran	Sansekerta	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	<b>sanksi administratif dapat dicabut</b>
35.	Restoran	Calibre	Surabaya Pusat	Ya	Tidak	<b>sanksi administratif dapat dicabut</b>

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya*

Hasil laporan tersebut, menunjukkan bahwa kebanyakan pelaku usaha masih menggunakan kantong plastik sehingga diperlukan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dikeluarkan masih berupa teguran lisan. Seperti yang dikatakan oleh Farid Pratama Putra, Selaku Bidang Sarana Prasarana dan Pemanfaatan Limbah Seksi Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, bahwa

“Ada dari beberapa restoran atau toko swalayan yang pernah kami sidak itu, masih menggunakan kantong plastik setelah kami sosialisasikan. Lalu kami kirimkan sanksi administratif, ketika kami kirimkan sanksi itu beberapa dari mereka ada yang sudah menerapkan maka sanksi administratifnya kami cabut. Ada juga beberapa yang masih melanggar, maka kita menggunakan paksaan dengan mengambil kantong plastiknya.”<sup>38</sup>

#### **Gambar 4.3 Pengawasan Langsung Kepada Pelaku Usaha**

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<sup>38</sup> Ibid., wawancara oleh Farid Pratama Putra



*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya*

Tindakan tersebut dilakukan guna mengetahui perkembangan berjalannya kebijakan secara *intens*. Pembinaan juga dilakukan oleh tim Perwali, karena diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Khususnya untuk memberi pengetahuan akan bahayanya sampah plastik yang sulit terurai untuk masa depan kesehatan lingkungan di Kota Surabaya.

### 3. Sanksi administratif


Sanksi administratif diberikan jika para pelaku usaha tidak menerapkan larangan penggunaan kantong plastik, atau bisa dikatakan pelaku usaha masih menggunakan kantong plastik untuk melayani konsumen. Pada bab V pasal 12 ayat 2 di jelaskan bahwa sanksi administratif sebagaimana di maksud dalam ayat (1) yaitu:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;



- c. paksaan pemerintahan yang meliputi:
- 1) pengambilan Kantong Plastik;
  - 2) paksaan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan pemulihan.

**Gambar 4.4 Presentse Pelaku Usaha Yang Masih Menyediakan Kantong Plastik Bulan Juni 2022**



*Sumber : Tim Pengawasan dan Pembinaan Perwali 16/2022*

Dari data tersebut, diketahui bahwa jumlah sanksi administratif yang dikeluarkan pada Bulan Juni 2022 ialah 34 dari total 35 objek yang dilakukan pengawasan. Dari presentase 97% sebanyak 34 objek mendapat sanksi administratif berupa teguran tertulis. 34 objek tersebut mendapat pengawasan secara berkala, yang dikemudian hari didapatkan hasil kepatuhan dan ketaatan terhadap sanksi yang dijatuhkan yaitu:

- a. 20 pelaku usaha tidak lagi menyediakan kantong plastik

- b. 14 pelaku usaha masih menggunakan kantong plastik sehingga dilakukan sanksi paksaan pemerintah berupa pengambilan paksa kantong plastik.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Farid, bahwa,

“Kalau seperti restoran atau toko swalayan gitu masih mau untuk mengikuti peraturan ini. Tapi juga tidak sedikit yang masih menunggu paksaan dari pihak kami, jadi nunggu dapat sanksi administratif dari kami dulu barulah mereka mau mengikuti perwali ini”.<sup>39</sup>

#### Gambar 4.5 Pemberian Sanksi Administratif Kepada Pelaku Usaha



*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya*

Sanksi administratif sudah diberikan oleh Tim Perwali terhadap para pelaku usaha dengan menyita kantong-kantong plastik yang masih digunakan pada saat itu. Namun tindakan tersebut tidak dilakukan kepada pelaku usaha di kalangan pasar rakyat atau sudah

<sup>39</sup> Ibid., wawancara oleh Farid Pratama Putra

diberikan namun tidak dilakukan pengawasan secara berkala. Maka kebijakan ini dapat dibidang masih amatir, karena pengawasan tidak dilakukan secara merata. Hanya difokuskan pada pelaku usaha besar saja.

### **C. Sikap Masyarakat Terhadap Kebijakan Perwali Surabaya Nomor 16 Tahun 2022**

Keberhasilan sebuah kebijakan juga dilihat dari bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan tersebut dan seberapa luas sebuah kebijakan diketahui oleh masyarakat. Perlu kita ketahui kembali bahwa, sebuah kebijakan diterbitkan berdasarkan keresahan masyarakat akan suatu hal atau kejadian. Kebijakan diterbitkan salah satunya untuk mengatasi atau menjawab dari sebuah permasalahan tersebut. Namun jika dari masyarakat tidak merespon secara baik sebuah kebijakan yang tujuan dan manfaatnya sangat baik, maka keberhasilan dari kebijakan tersebut tidak akan bisa tercapai.

Berdasarkan apa yang di bahas pada penelitian ini, terkait kebijakan Perwali Kota Surabaya No. 16 Tahun 2022 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Salah satu faktor tidak berjalannya sebuah kebijakan ialah dari sikap masyarakat. Bagaimana mereka menyikapi adanya kebijakan dan bagaimana mereka menerapkan hal itu di kehidupan sehari-hari. Menjadi tugas pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya permasalahan lingkungan di kehidupan.

Latar belakang suku, agama, ras, dan warna kulit yang berbeda-beda pada masyarakat Indonesia. Tetapi perbedaan tidak berhenti di situ. Masyarakat Indonesia memiliki cara pandang, persepsi, dan cara hidup yang berbeda. Sikap politik masyarakat Indonesia berbeda-beda, yang salah satunya ialah perbedaan cara pandang.<sup>40</sup> Beberapa kondisi yang mempengaruhi cara masyarakat menyikapi sebuah kebijakan, antara lain:

#### 1. Sosial

Menurut definisinya, istilah “sosial” mengacu pada interaksi sosial yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan. Dalyono (2012) mengatakan bahwa semua orang atau orang lain yang berpengaruh pada kita ialah kondisi sosial. Individu dipengaruhi dalam dua cara oleh kondisi sosial: langsung dan tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi secara langsung seperti keluarga dan lingkungan sosial, lingkungan kerja, organisasi, dll.<sup>41</sup>

Sosial yaitu sesuatu yang diwujudkan, diciptakan dan ditentukan dalam pergaulan sehari-hari antara penduduk dan negara mereka. Pengaruh terbesar dalam kebijakan ini ialah kurang meratanya sosialisasi atau himbauan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut diketahui dari masih banyaknya masyarakat dan pedagang pasar rakyat yang belum mengetahui akan adanya Perwali Nomor 16 Tahun 2022 ini.

---

<sup>40</sup> Farah Sabilla Febriany dan Dinie Anggraeni Dewi, “Nilai-Nilai Pancasila dan Dinamika Etika Politik Indonesia”, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 2 No. 4, April 2021, hal. 691

<sup>41</sup> Abdul Muttalib dan Manshur “Analisis Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Lombok Utara (KLU)”, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 5. No. 2, Oktober 2019, hal. 86

Termasuk permasalahan sosial juga ketika disekitar kita masih banyak yang tidak bisa meninggalkan budaya pemakaian kantong plastik itu. Seperti yang dikatakan oleh Juntia, bahwa,

“Kalau saya secara pribadi itu justru setuju, karena memang penguraiannya itu membutuhkan sekian ratus tahunnya kalau plastik itu, sedangkan hampir semua perlakuan kita sehari-hari mulai dari belanja makanan, ke pasar, itu semua pakai tas kresek kan. Seandainya itu dilarang mungkin harus di push lagi ya. Kalau sekarang kan kawasannya hanya di outlet-outlet besar ya itu memang harus dilaksanakan. Kalau saya sih setuju banget karena itu juga untuk masa depan kita juga. Minimal mengurangi lah”.<sup>42</sup>

Beliau juga menguatkan argumennya yang menyetujui adanya Perwali tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, “*Saya mendukung banget adanya perwali itu, ya memang kita harus kompak ya supaya terealisasi perwali itu*”.<sup>43</sup>

Jadi, Pemerintah perlu untuk lebih menyebar luaskan Perwali ini. Supaya seluruh masyarakat tahu dengan adanya Perwali yang menghimbau pengurangan penggunaan kantong plastik. Ketika kebijakan ini diketahui lebih banyak masyarakat dan pengawasan yang berkala juga dilakukan, maka akan lebih membangun kesadaran masyarakat.

## 2. Ekonomi

Ekonomi yaitu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia. Dalam jangka panjang, kebutuhan manusia meningkat,

---

<sup>42</sup> Ibid., wawancara oleh Juntia

<sup>43</sup> Ibid., wawancara oleh Juntia

sehingga ekonomi berjalan berkembang dan berubah.<sup>44</sup> Sistem ekonomi yaitu upaya pemerintah suatu negara mengendalikan, mengatur dan menganalisis produksi dan konsumsi barang dan jasa dalam perekonomian.<sup>45</sup>

Dalam membuat kebijakan, Pemerintah juga perlu melihat kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi juga menjadi aspek keberhasilan suatu kebijakan publik. Ketika sebuah kebijakan diperkirakan akan merugikan masyarakat, maka tidak ada harapan atas keberhasilan dari sebuah kebijakan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Kiki, selaku pedagang ayam potong di Pasar Simomulyo, bahwa,

“Ya selagi pemakaiannya nggak merugikan saya ya saya manut-manut saja. Maksudnya jangan sampai karena memakai kantong tersebut terus keuntungan penjualan saya jadi berkurang”, beliau juga menambahkan “Pastinya tidak bisa mbak, karena disini juga orang-orangnya pada gak mau kalau disuruh bayar kantong. Orang yang belanja disini juga bawa uang pas-pasan. Orang belanja ke saya aja kadang juga ada yang ngutang, ya sangat kurang memungkinkan kalau peraturannya diterapkan di pasar seperti ini”.<sup>46</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tidak ada yang mau dirugikan dalam menjalani sebuah kebijakan. Ketika Perwali itu diterapkan di pasar rakyat, atau bisa dibilang pasar yang pengunjungnya dari kelas ekonomi normal cenderung kebawah, maka ditakutkan pedagang akan mengalami kerugian. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibu Umi, sebagai konsumen di Pasar Simomulyo “*Ya baik sih*

---

<sup>44</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun, dkk., “*Sistem Ekonomi Indonesia*”, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung (Juli, 2021), hal. 29

<sup>45</sup> Ibid., 281

<sup>46</sup> Kiki (Pedagang di Pasar Simomulyo), *wawancara*, Surabaya 27 Maret 2023

*sebenarnya, tapi ya misal kalau seperti di indomaret gitu kalau disuruh beli kantong ya emam uang juga sebenarnya. Misal saya belanja banyak ya terpaksa beli walaupun emam juga. Tapi kalo belanja sedikit ya mending saya bawa saja tanpa kresek”.*<sup>47</sup>

Adapun beliau juga berargumen bahwa pemakaian kantong plastik memang berbahaya, namun beliau tidak bisa menghindari pemakaiannya. Beliau mengatakan bahwa “*Kalau saya ya mending kresek soalnya gak ribet juga kalo belanja, jadi gak perlu bawa-bawa kantong sendiri. Ya walaupun sebenarnya gak baik juga banyak-banyak kresek”.*<sup>48</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masih menjadi pertimbangan para masyarakat untuk kantong berbayar. Dari pemerintah juga telah menghimbau para pelaku usaha untuk memberikan dengan harga wajar. Namun, belum semua masyarakat menerima kebijakan tersebut. Kebanyakan masih nyaman dengan budaya sebelumnya. Padahal mereka juga menyadari akan bahayanya sampah plastik.

### 3. Politik

Politik yaitu segala sesuatu tentang proses merumuskan dan menerapkan kebijakan publik.<sup>49</sup> Maka disini yang berperan sangat penting ialah pemerintah, selaku pembuat kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan juga dilihat pada bagaimana kebijakan tersebut dibuat atau

---

<sup>47</sup> Umi (Konsumen di Pasar Simomulyo), wawancara, Surabaya 27 Maret 2023

<sup>48</sup> Ibid., wawancara oleh Ibu Umi

<sup>49</sup> Theodorus Miraji, “*Pengaruh Keadaan Politik Terhadap Konsep Kerajaan Mesianik Pada Masa Intertestamental*”, LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta, Vol. 2, No. 1, Desember, 2020, hal. 45

proses pembuatan suatu kebijakan. Seperti yang dikatakan oleh Farid, bahwa,

“Kebijakan ini bisa dibidang kebijakan yang mendadak. Karena ini tantangan Walikota, awalnya Walikota ditantang lalu Walikota mengiyakan. Sebelumnya di Jakarta kan sudah ada, di Bali juga sudah ada. Nah bisa tidak Surabaya membuat peraturan seperti ini, Walikota mengiyakan, kemudian DLH yang membuat. Karena ini ingin cepat, jadi mulai dibahas bulan Januari 2022, lalu disahkan di bulan Maret 2022. Jadi kita itu secara konteks untuk data kuantitatifnya belum ada”.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pembuatan kebijakan ini belum dilakukan secara maksimal. Kebijakan ini dibuat secara terburu-buru, karena inspirasi datang dari sebuah ancaman yang didapat oleh Walikota Surabaya, Eri Cahyadi. Walikota menerima tantangan tersebut dan ingin segera disahkan dalam jangka waktu yang bisa dibidang cukup singkat.

Dalam membuat kebijakan tentunya membutuhkan data awal yang menjadi acuan akan berjalannya sebuah kebijakan. Namun tidak terjadi pada Perwali ini, tidak ada data acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakannya. Hal tersebut seperti yang dikatakan Bapak Farid pada saat wawancara, bahwa *“Kalau mau ngomongin target kan harus ada data awal hingga data akhir. Nah perwali ini tidak ada data awalnya. Jadi kalau ditanya berapa persen targetnya, itu tidak bisa dianggakan”*.<sup>51</sup> Hal tersebut mempengaruhi tingkat efektivitas kebijakan.

---

<sup>50</sup> Ibid., wawancara oleh Farid

<sup>51</sup> Ibid., wawancara oleh Farid



Dari beberapa kondisi tersebut, sosial, ekonomi dan politik, ketiganya tentu juga memiliki hubungan dalam konteks pelaksanaannya. Ketika Pemerintah mempersiapkan sebuah kebijakan secara matang, tentu tahap-tahap implementasi akan lebih mudah untuk dijalankan. Pemerintah juga seharusnya mensosialisasikan kebijakan secara merata, supaya masyarakat juga saling *support* untuk melaksanakan kebijakan. Kondisi ekonomi juga perlu diperhatikan oleh Pemerintah agar tidak ada pihak yang keberatan akan adanya sebuah kebijakan.

#### **D. Dampak Sebelum dan Setelah Implementasi Kebijakan Perwali Surabaya Nomor 16 Tahun 2022**

Setahun kiranya kebijakan mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ini berjalan di Kota Surabaya. Namun, dampak dari kebijakan ini masih belum dapat kita rasakan manfaat ataupun *mursalnya*. Dari segi timbulan sampah, ataupun keuntungan dan kerugian dari kebijakan ini. Seperti contoh salah satu agen plastik di Kota Surabaya. Agen plastik yang seharusnya dikhawatirkan dengan adanya kebijakan ini akan berdampak pada penjualannya, namun, nyatanya mereka tidak merasakan perubahan tersebut.

**Tabel 4.3 Data Penjualan Toko Plastik Sebelum Perwali 2022**

No.	Bulan	Debet	Penjualan	Saldo
1.	Januari 2022	180 pack	64 pack	116 pack
2.	Februari 2022		47 pack	69 pack

3.	Maret 2022	113 pack	66 pack	116 pack
----	------------	----------	---------	----------

*Sumber: Toko Plastik Bintang Tunggal Surabaya*

**Tabel 4.4 Data Penjualan Toko Plastik Setelah Perwali 2022**

No.	Bulan	Debet	Penjualan	Saldo
1.	April 2022	198 pack	84 pack	114 pack
2.	Mei 2022	41 pack	78 pack	77 pack

*Sumber: Toko Plastik Bintang Tunggal Surabaya*

Dari data tersebut, menunjukkan penjualan kantong plastik sebelum adanya Perwali Nomor 16 Tahun 2022 dan setelah Perwali tersebut diberlakukan. Dari data tersebut tidak terlihat adanya perubahan penurunan penjualan ketika Perwali sudah diberlakukan, bahkan semakin meningkat. Dalam artian tidak ada pengaruh yang signifikan dari Kebijakan ini.

Pengguna kantong plastik masih tetap banyak, melihat dari penjualan di Toko Plastik Bintang Tunggal yang bisa dibilang masih stabil.

“Mungkin perubahannya lebih terasa ketika ada covid dari pada ada perwali ini. Mungkin kalau di 2022 itu memang sedikit tapi sepertinya bukan karena perwali itu, tapi mungkin karena masih ada imbasnya covid. Kalau sekarang udah mulai normal lagi. Jadi kalau dibandingkan perubahan sebelum dan setelah adanya perwali ini, nah kebetulan sebelum ada perwali itu covid kan mulai tahun 2020, biasanya yang beli kresek itu kan seperti orang-orang jual makanan di pinggir jalan itu kan, dan selama covid mereka hampir sedikit juga jualannya jadi penjualannya lebih terasa. Jadi artinya perbedaan penjualannya ya bisa dibilang bukan karena perwali itu,

ya lebih terasa ketika pandemi lalu,” kata Juntia, salah satu pegawai di Toko Plastik Bintang Tunggal.<sup>52</sup>

Selain itu, kebijakan ini tentunya diharapkan akan membawa dampak baik pada timbulan sampah plastik di Kota Surabaya. Pemanfaatan aset normal harus stabil, sebagai satu kesatuan dan diimbangi dengan aktivitas ekologis. Dengan cara ini, pendekatan, rencana, serta proyek pembangunan harus memuat komitmen untuk menjaga lingkungan dan melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>53</sup> Namun menurut keterangan DLH, masih belum ada dampak berkurangnya timbulan sampah plastik. Dalam artian, sampah plastik masih terbilang cukup banyak di Kota Surabaya. DLH juga belum bisa mengatakan bahwa kebijakan ini sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Karena belum ada perubahan yang cukup besar dari penerapan kebijakan ini.

“Pemerintah itu sebenarnya tidak menargetkan, perwali ini bisa dibilang perwali yang mendadak. Kalau mau ngomongin target kan harus ada data awal hingga data akhir. Nah perwali ini tidak ada data awalnya. Jadi kalau ditanya berapa persen targetnya, itu tidak bisa diangkakan.” Kata Farid. “Kalau dibilang sesuai harapan sih agak sulit, tapi kalau kita lihat berjalannya di pusat perbelanjaan, restoran, supermarket, superindo, hypermart, indomaret itu kan sudah tidak menggunakan lagi, nah itu mungkin sebagian perubahan yang terjadi. Tapi kalau ditanya sesuai harapan, itu masih belum. Karena ternyata timbulan sampah di Surabaya masih tetap banyak.” Lanjutnya.<sup>54</sup>

Secara formal, kebijakan hukum sudah baik, tetapi dalam prakteknya pemerintah tidak konsisten, baik dalam proses penyiapan

---

<sup>52</sup> Ibid., wawancara oleh Juntia

<sup>53</sup> I Putu Sastra Wibawa, “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Menuju Ekokrasi Indonesia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 1, (April, 2016), hal. 52

<sup>54</sup> Ibid., wawancara oleh Farid

pelaksanaan peraturan dan kebijakan pemerintah maupun dalam penerapan undang-undang.<sup>55</sup> Jika kita melihat di pasar-pasar tradisional secara keseluruhan masih menggunakan kantong plastik. Dari pihak tim pengawasan perwali pun belum ada rencana tindakan yang lebih untuk menegakkan kebijakan Perwali ini.

**Gambar 4.6 Pedagang di Pasar Rakyat Surabaya**



*Sumber: observasi oleh peneliti*

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2023 oleh peneliti, di beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Surabaya. Pasar Pacuan Kuda dan Pasar Simomulyo, hampir keseluruhan para pedagang masih menggunakan kantong plastik. Kebanyakan dari mereka belum mendapat himbauan atau sosialisasi dari Pemerintah akan adanya Perwali tersebut. Dari situ dapat kita ketahui bahwa belum meratanya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah. Seperti yang dikatakan

---

<sup>55</sup> Marhaeni Ria Siombo, “Arah Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia”, MMH, Jilid 42, Nomor 3, Juli 2013, hal. 382

oleh Ibu Kiki, selaku pedagang ayam potong di Pasar Simomulyo, bahwa “Setahu saya belum ada himbauan mbak, disini juga keseluruhan masih menggunakan kantong kresek”.<sup>56</sup>

Kesadaran dari masyarakat menjadi faktor yang penting akan keberhasilan suatu kebijakan. Ada dua teori utama dalam politik lingkungan yaitu ekosentrisme dan anthroposentrisme. Wells (1993) berpendapat bahwa anthroposentrisme mendorong manusia untuk melindungi lingkungan. Jika manusia mempunyai nilai pemersatu, maka lingkungan, juga termasuk tanaman dan hewan, yang memiliki nilai kemanusiaan yang esensial. Alam sekarang memiliki pelindung nyata berkat manusia.<sup>57</sup>

Dari pernyataan Wells, dapat dipahami bahwa manusia sebagai aktor utama dari perubahan lingkungan. Perilaku dan perbuatan manusia akan berdampak pada kondisi lingkungan. Maka kesadaran manusia perlu ditingkatkan guna merubah kondisi lingkungan saat ini. Khususnya di Kota Surabaya yang dianggap timbulan sampah plastik terus meningkat. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan sebuah kebijakan yang difokuskan pada Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah untuk merubah suatu kebiasaan dimana pemakaian kantong plastik sebelumnya menjadi hal yang

---

<sup>56</sup> Ibid., wawancara oleh Ibu Kiki

<sup>57</sup> Verdinand Robertua Siahaan, “*Politik Lingkungan Indonesia (Teori dan Studi Kasus)*”, Cetakan I, UKI Press, Jakarta 2020, hal. 17

tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Adanya Perwali ini melahirkan hal baru untuk merubah suatu kebiasaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Alfian, selaku Komisi B DPRD Kota Surabaya, bahwa,

“Tantangannya merubah suatu kebiasaan itu kan tidak mudah ya, yang kedua dari pelaku usaha berpikir kalau tidak pakai kresek terus pakai apa, kalau pake kantong yang dimaksud itu kan lebih mahal. saya pikir harus ada terobosan dari temen kita karna saya melihat waktu saya di Filipina itu disana sudah tidak menggunakan kresek, event dipasar juga pun. tapi kalau seperti daging segar, atau ikan itu mereka masih memperbolehkan kresek, tapi kreseknya itu beda seperti yang kita pakai sehari-hari. jadi plastiknya itu entah dari bahan apa yang gampang terurai”.<sup>58</sup>

Oleh sebab itu, kebijakan tersebut tidak akan berfungsi secara optimal jika masyarakat tidak menyadarinya. Pembinaan dan sosialisasi secara merata sangat perlu dilakukan agar kebijakan ini diketahui oleh seluruh kalangan masyarakat. Pengawasan secara berkala juga diperlukan guna menyadarkan seluruh masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan untuk masa depan. Maka, dari situlah kebijakan akan berjalan sesuai tujuan dan dampak dari kemanfaatan kebijakan tersebut juga bisa dirasakan.

#### **E. Analisa Kaidah Fiqih Terhadap Implementasi Kebijakan Perwali Surabaya Nomor 16 Tahun 2022**

Dalam menganalisis kebijakan mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, salah satu kaidah fiqih dipilih sebagai pedoman analisis. Kaidah yang menjelaskan tentang sikap seorang pemimpin atau pemerintah terhadap masyarakat. Sebagai elemen yang memiliki kekuasaan dan

---

<sup>58</sup> Ibid., wawancara oleh Alfian Limardi

memiliki posisi penting di sebuah negara, tanggung jawab yang dipegang tentunya juga semakin besar. Dalam menganalisis data-data yang sudah di peroleh, peneliti memakai salah satu kaidah fiqih, yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemashlahatan.”

Dalam kaidah ini, *Taşarruf al-Imām* yang berarti tindakan pemimpin dalam artian apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti membuat keputusan, mengambil tindakan, membuat kebijakan, atau semacamnya. Dikatakan seorang pemimpin karena mereka memiliki rakyat atau masyarakat yang berkedudukan dibawahnya. Semua manusia sama dimata Allah swt., namun tanggung jawab yang dipikul setiap masing-masing manusia tentu berbeda. Seorang pemimpin tentu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, karena mereka diberi amanat untuk mengatur sebuah negara. Maka, dalam bertindak mereka harus berdasarkan pada kemashlahatan bersama.

Pembuatan kebijakan Perwali ini merupakan tindakan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di Kota Surabaya. Pemerintah melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin yang memiliki wewenang atas kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud disini ialah kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan, keindahan lingkungan yang akan memberikan kenyamanan untuk masyarakat. Maka, pengambilan tindakan oleh Pemerintah juga harus

mempertimbangkan seberapa besar manfaat dan bahayanya untuk masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Alfian Limardi, bahwa:

“Kalau kita bilang sih secara suatu keputusan itu pasti ada pihak-pihak yang senang ada juga yang tidak senang, itu merupakan sesuatu yang wajar. tapi kita juga melihat keputusan ini mempunyai dampak baik yang seberapa besar. Kita tahu bahwa lingkungan ini mau tidak mau harus kita jaga, karena kalau lingkungan rusak kita juga yang repot”.<sup>59</sup>

Adapun dalam kaidah *Taşarruf al-Imām ‘Alā ar-Ra’iyyati* memberi pemahaman tentang bagaimana seorang pemimpin, dalam artian Pemerintah, memimpin seluruh rakyat. Seluruh keputusan yang diambil tentang sebuah negara sangat berpengaruh terhadap rakyat. Segala yang dilakukan oleh Pemerintah harus dilandaskan pada kemashlahatan. Peneliti menggunakan pendapat Al-Ghazali untuk memaknai mashlahah. Al-Ghazali berpendapat bahwa mashlahah merupakan mencegah atas bahaya dan mendatangkan manfaat. Mengulik dari Kebijakan Perwali Kota Surabaya No. 16 Tahun 2022, kebijakan yang dibuat untuk menjawab permasalahan dari sampah plastik di Kota Surabaya yang kian hari kian meningkat presentase nya.

Adapun jika kita ketahui Serupa dengan etika sosial dalam etika politik, mewujudkan suatu sudut pandang memerlukan

persetujuan dari sebanyak mungkin warga negara karena tindakan kolektif diperlukan.<sup>60</sup> Dalam hal ini, secara etika politik kebijakan Perwali

---

<sup>59</sup> Ibid., wawancara oleh Alfian Limardi

<sup>60</sup> Dewi Dahlan, “*Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi dan Perspektif)*”, MENARA Ilmu, Vol. XV No.01, April 2021



ini sudah berjalan sesuai etikanya. Karena dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, Dinas Lingkungan Hidup beserta Tim Perwali turut mengundang asosiasi-asosiasi terkait. Hal ini dilakukan untuk menjembatani pandangan pribadi dengan tindakan bersama. Melalui tindakan itu, para pembuat kebijakan mencoba meyakinkan sebanyak mungkin warga untuk menerima pandangan mereka untuk mendorong aksi bersama.

Dari pengertian tersebut, jika dikorelasikan dengan Perwali Nomor 16 Tahun 2022 ialah bahwa pemerintah telah mensosialisasikan kebijakan ini sebagaimana tujuannya, yaitu untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang semakin memburuk karena timbulan sampah plastik yang semakin meningkat. Dari tujuan tersebut, pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat melalui sosialisasi bahwa kebijakan ini akan membawa dampak baik di masa mendatang. Disampaikan juga dalam al-Qur'an Surat al-Qashash ayat 77.

Firman Allah swt:

“Berbuat baiklah kepada orang lain seperti yang telah Allah lakukan kepadamu, dan hindarilah menyakiti wajahmu di bumi, dan carilah kebahagiaan yang telah Allah limpahkan kepadamu di akhirat. Jangan lupakan kebahagiaanmu dari dunia. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang membuat kerusakan”.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Al-Qur'an 28:77

Ayat sebelumnya dijelaskan Menurut tafsir Ibnu Katsir, Diperintahkan kepada manusia untuk memanfaatkan apa yang sudah Allah limpahkan kepadanya berupa harta yang melimpah dan kenikmatan yang bertahan lama dari melakukan berbagai taqarrub kepada Allah. baik di dunia maupun di akhirat. Makhluk Tuhan memiliki haknya masing-masing. Jadi dengan memberikan segala sesuatu dengan haknya sendiri. Allah memerintahkan untuk terus-menerus mencapai sesuatu yang berguna bagi hewan-hewannya sebagaimana adanya.<sup>62</sup>

Artinya kebijakan yang diterbitkan Pemerintah juga sudah sesuai dengan perspektif keagamaan. Allah memerintahkan makhluk-Nya untuk saling menjaga sesama makhluk ataupun alam semesta. Dalam tujuan dan manfaat Perwali Nomor 16 Tahun 2022 ini, seperti konsep kemashlahatan Imam al Ghazali. Tujuan dari Perwali ini ialah sebagai berikut:

- a. Mengurangi usia limbah dari karung plastik yang sulit membusuk dengan siklus reguler sebagai upaya untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan;
- b. Mengelola penggunaan kantong plastik untuk mendorong Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Farid, bahwa:

“Latar belakang perwali ini sebenarnya dari penguraian kantong plastik itu kan sangat lama, bisa ribuan sampai jutaan tahun baru terurai, jadi ditakutkan Surabaya itu kalau setiap hari memproduksi kresek terlalu banyak itu lama-lama semakin tercemar, akhirnya perwali ini diterapkan. Namun kalau secara teoritisnya itu ada 2,

---

<sup>62</sup> Suhirman. “Pengaruh Literasi Sains, Pemahaman Qur’an Hadist Dan Kecerdasan Naturalis Terhadap Sikap Peduli Lingkungan”, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 6. No. 1., April 2020, hal.191

pertama mengurangi penggunaan kantong plastik, kedua mengganti kantong belanja plastik dengan kantong ramah lingkungan. Jadi ingin imigrasi dari kresek ke kantong belanja ramah lingkungan”.<sup>63</sup>

Badan-badan pelaksana juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan suatu kebijakan. Dalam suatu kebijakan, badan-badan pelaksana mencakup karakteristik organisasi pelaksana dan sikap pelaksana. Pada Perwali Nomor 16 Tahun 2022 ini, organisasi pelaksana merupakan Dinas Lingkungan Hidup dan Tim Pengawasan dan Pembinaan Perwali. Dalam menyampaikan tujuan kebijakan ini, DLH dan Tim Perwali melakukannya dengan cara sosialisasi.

Model sosialisasinya ialah dengan melalui asosiasi-asosiasi terkait, datang secara langsung, melalui *zoom meeting* atau dengan platform media sosial. Namun belum ada pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Pemerintah. Akibatnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui akan adanya kebijakan tersebut. Hal tersebut membuat kebijakan ini tidak berjalan secara maksimal, karena mempengaruhi respon mereka dalam menyikapi kebijakan ini.

Berdasarkan data penelitian, sikap masyarakat dalam merespon suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh unsur-unsur lingkungan seperti aspek sosial, ekonomi dan politik. Sikap masyarakat terbagi menjadi 3 kategori, diantaranya:

1. Penerimaan

---

<sup>63</sup> Ibid., wawancara oleh Farid Pratama Putra

Dalam kategori ini, mereka memiliki kesadaran dan pemahaman politik yang tinggi. Mereka melakukan sebagaimana tujuan kebijakan ini dibuat. Mereka juga memiliki dukungan pada kondisi sosial, ekonomi dan politiknya.

## 2. Netralitas

Masyarakat yang masuk dalam kategori ini yaitu mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman politik. Namun, ada beberapa kondisi yang kurang mendukung untuk mereka menjalani kebijakan ini sebagaimana mestinya, seperti halnya kondisi sosial, ekonomi atau politiknya.

## 3. Penolakan

Pada kategori ini masyarakat tidak memiliki kesadaran dan pemahaman akan politik. Pada kondisi mereka, tidak memungkinkan untuk menjalankan kebijakan ini. Mereka tidak memiliki dukungan dalam hal sosial, ekonomi maupun politik.

Dalam ketiga kategori tersebut, ketiganya belum mendapat dukungan politik secara maksimal. Faktornya ialah Pemerintah kurang peduli terhadap kebijakan ini, melihat dari sosialisasi yang kurang merata, tidak adanya target kebijakan. Secara efisiensi kebijakan ini masih terbilang kurang. Pemerintah perlu menekankan kembali tujuan dari kebijakan yang seharusnya.

Pada kategori penerimaan, para pelaku usaha restoran, toko swalayan atau di pusat-pusat perbelanjaan, masuk pada kategori penerimaan

ini. Karena berdasarkan pada penjelasan sebelumnya diatas, para pelaku usaha di restoran, toko swalayan maupun pusat perbelanjaan telah menerapkan pemakaian kantong belanja ramah lingkungan. Karena paksaan pemerintah atau dari kesadaran masing-masing, namun mereka tetap memiliki dukungan dari aspek sosial, politik dan ekonominya.

Pada kategori netralitas, masyarakat disini menjalankan sesuai keadaan. Ketika berbelanja di pasar rakyat, yang notabenehnya semua masih menggunakan kantong plastik, maka mereka juga tetap menggunakan kantong plastik, tanpa memikirkan dampaknya. Namun, ketika mereka berbelanja di pusat perbelanjaan, toko swalayan atau restoran yang menerapkan larangan kantong plastik, maka mereka juga mengikuti aturan tersebut tanpa adanya protes atau semacamnya.

Pada kategori penolakan, ketika berbicara pengurangan penggunaan kantong plastik, secara tidak langsung para pengusaha plastik akan terdampak pada presentase penjualannya. Namun, yang terjadi tidak seperti itu, karena Perwali ini tidak menjadi isu yang problematik oleh para pengusaha plastik. Maka dari itu, penolakan atas Perwali ini tidak didapatkan dari para pengusaha plastik. Namun, penolakan secara tidak langsung datang dari para pelaku usaha di pasar rakyat.

Para pelaku usaha di pasar rakyat merasa kesulitan untuk menjalankan kebijakan ini. Tak sedikit juga dari mereka yang belum mendapatkan sosialisasi dari Tim Perwali. Di sisi lain, mereka juga tidak mau merasa dirugikan dengan menjalankan Perwali ini. Meskipun tidak

menyuarakan secara langsung melalui protes atau semacamnya, namun dengan tidak menjalankan kebijakan ini merupakan tindakan yang menunjukkan ketidaksetujuan mereka akan hal ini.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, melihat dari tujuan, manfaat dan sasaran dari kebijakan ini dapat dikatakan bahwa sudah seperti konsep *Bil Maṣlahah*. Pada kaidah fiqih *Taṣarruf al-Imām ‘Alā ar-Ra’iyyati Manūṭun Bil Maṣlahah* yang mana bermakna bahwa ketika seorang pemimpin (dalam hal ini Pemerintah) melakukan suatu tindakan, baik itu keputusan, kebijakan, atau segala hal yang berhubungan dengan kepemimpinan harus di dasarkan pada kemashlahatan. *Maṣlahah* menurut Imam al Ghazali digunakan dalam penelitian ini, yang mana berarti menghindari bahaya dan mendatangkan manfaat.

Maka, pada implementasinya, kebijakan ini memiliki salah satu tujuan yaitu mengatasi menyia-nyiaakan usia dari kemasan plastik yang sulit rusa. Pemerintah menghimbau dengan cara melarang penggunaan kantong plastik dan mewajibkan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Objek yang dituju dalam Perwali ini ialah pusat perbelanjaan, toko swalayan, restoran dan pasar rakyat yang ada di Kota Surabaya. Namun, Perwali ini hanya terlaksana di beberapa objek saja.

Beberapa objek yang sudah melaksanakan Perwali ini ialah dari pusat perbelanjaan, beberapa toko swalayan dan beberapa restoran. Perwali ini belum dapat terlaksana di pasar rakyat. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Farid, bahwa:

“Kita bentuk pengawasannya datang ke lokasi, kita datangkan tim kesana, kemudian kita sosialisasikan. Alur kita sebenarnya gini, kita datang kesana kita check masih pakai atau tidak. Kalau masih pakai kita buat berita acara, dikirimkan sanksi administratif, mereka harus memenuhi dalam waktu 7 hari. Kalau 7 hari mereka tidak mau melakukan ya kita tarik plastiknya. Tapi kalau pasar ya kembali lagi si, itu pengecualian. Karena terlalu ber resiko”.<sup>64</sup>

Dari pernyataan tersebut, bisa diketahui bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan dan restoran berbeda dengan yang dilakukan pada pasar rakyat. Hal tersebut menjadi pengaruh terhadap sikap masyarakat pada Perwali ini. Karena pengawasan berkala dilakukan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan dan restoran, maka masyarakat juga turut menjalankan Perwali ini seperti himbuan Pemerintah. Begitu juga di pasar rakyat, karena tidak adanya pengawasan secara berkala, maka Perwali ini tidak dapat berjalan secara maksimal di kalangan pasar rakyat.

Dalam konteks menghindari bahaya, Perwali ini sudah terlaksana meskipun tidak pada keseluruhan objek yang dituju. Hal ini dibuktikan pada larangan penggunaan kantong belanja plastik yang bisa ditemui di pusat perbelanjaan, beberapa toko swalayan dan beberapa restoran. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Farid, bahwa *“Kalau kita lihat berjalannya di pusat perbelanjaan, restoran, supermarket, superindo, hypermart, indomaret itu kan sudah tidak menggunakan kantong plastik lagi, nah itu mungkin sebagian perubahan yang terjadi”*.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Ibid.,

<sup>65</sup> Ibid.,

Namun, dalam konteks mendatangkan manfaat, dari Perwali ini dapat dijadikan sarana oleh masyarakat untuk mengembangkan produktifitas. Seperti menjual atau memproduksi kantong belanja ramah lingkungan untuk dijual ke para pelaku usaha. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Farid, bahwa:

“Dari para pelaku usaha kantong plastik itu malah ada yang membuat sejenis audiensi. Istilahnya mereka itu menawarkan produk, jadi beberapa kali mereka datang dengan membawa produk seperti plastik, namanya telobag. Jadi itu seperti plastik yang terbuat dari telo itu bisa terurai. Jadi mereka malah terpacu untuk membuat produk-produk baru, dan beberapa pelaku usaha sudah ada yang memakai”.<sup>66</sup>

Tetapi, manfaat dari Perwali ini belum membawa dampak pada timbulan sampah plastik di Kota Surabaya. Satu tahun kurang lebih berjalannya Perwali ini, namun belum ada perubahan pada timbulan sampah plastik di Kota Surabaya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Farid, bahwa:

“Tapi kalau ditanya sesuai harapan, itu masih belum. Karena ternyata timbulan sampah di Surabaya masih tetap banyak. Kalau dari data tahun 2020 itu dari 100% sampah di Surabaya itu 21%nya sampah plastik. Kalau timbulan sampah Surabaya itu 1.600 ton perhari, jadi sampah plastiknya sebanyak 21% dari 1.600 ton itu”.<sup>67</sup>

Perwali tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang diharapkan bisa mengurangi timbulan sampah plastik di Kota Surabaya, namun sejauh ini manfaat itu masih belum bisa di rasakan.

---

<sup>66</sup> Ibid.,

<sup>67</sup> Ibid.,



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa dalam konteks *Maṣlahah* menurut Imam Al Ghazali yang berarti mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya, Perwali Nomor 16 Tahun 2022 memiliki tujuan untuk menghindari bahaya. Bahaya dalam hal ini ialah timbulan sampah plastik yang terus meningkat, yang diketahui dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Perwali yang memiliki 4 objek ini, yaitu pusat perbelanjaan, toko swalayan, restoran dan pasar rakyat, sudah berjalan meskipun belum pada semua objek. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengurangan penggunaan kantong belanja plastik di beberapa objek yang sudah terlaksana seperti pusat perbelanjaan, toko swalayan dan restoran termasuk tindakan masyarakat untuk mengurangi bahaya akan banyaknya sampah plastik. Perwali ini sudah membawa manfaat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di beberapa objek. Adanya Perwali ini juga sudah membangun kesadaran masyarakat untuk membawa kantong belanja ramah lingkungan, meskipun hanya di skala kecil. Tetapi, manfaat dari Perwali ini belum dapat dirasakan pada timbulan sampah plastik di Kota Surabaya yang masih terbilang banyak sampai saat ini.

2. Se jauh berjalannya Perwali ini, belum ada dampak yang terlihat secara signifikan pada timbulan sampah plastik di Kota Surabaya. Timbulan sampah plastik masih terbilang cukup banyak. Meskipun Perwali ini sudah berjalan di beberapa objek, seperti pusat perbelanjaan, toko swalayan dan restoran, tetapi tidak semua pelaku usaha di objek tersebut menerapkan, masih banyak yang menghiraukan kebijakan ini. Dipasar Selain itu, banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kantong plastik, karena sulitnya merubah kebiasaan masyarakat untuk menghindari penggunaan kantong plastik. Akibatnya, agen plastik masih terus memproduksi barangnya dan tidak ada perubahan penurunan penjualan terhadap agen plastik. Maka, dapat disimpulkan bahwa kantong plastik masih banyak digunakan oleh masyarakat Kota Surabaya.

## **B. Saran**

Setelah pemaparan hasil penelitian, rekomendasi yang bisa diberikan yaitu:

1. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bahayanya sampah plastik. Demi mensukseskan Perwali ini sehingga tujuan dari Perwali segera dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
2. Pemerintah juga perlu untuk lebih menekankan kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, dengan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat akan pentingnya Perwali ini untuk masa depan lingkungan Kota Surabaya. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui Perwali ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdoellah dan Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta (Bandung: April 2016)
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press. Cet. I. Desember 2021
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Calpulis, 2015)
- Al Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Jilid II, (Baghdad: Musanna, 1970)
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Cet. Ke-1. Pustaka Setia (Bandung: Desember 2014)
- Az-Zabidi, Murtdla al-Husani. *Taj Al-Arus min Jawahir al-Qamus*, Juz II (tt: Matba'ah al-Khairiyah)
- Fauzi, Ahmad, dkk. "*Metodologi Penelitian*", CV. Pena Persada, Cetakan Pertama, Banyumas, 2022
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. "Widya Karya" Semarang, cet. I (Semarang: Oktober 2012)
- Hayat. *Buku Kebijakan Publik*. Universitas Islam Malang (September: 2018)
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humaika, 2011)
- Ibrahim, Duski. *Al Qawa'id Al Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Noerfikri Cet. 1. (Palembang: Januari 2019)

- Kusaeri. *Metodologi Penelitian*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, dkk. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung (Juli, 2021)
- Manshur, M. Yahya Khusnan. *Ats Tsamarot al Mardliyyah*. Eds. 4. Pustaka Al-Muhibbin. (Jombang: 2009)
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Thesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana 2011)
- Siahaan, Verdinand Robertua. *Politik Lingkungan Indonesia (Teori dan Studi Kasus)*. Cetakan I (Jakarta: UKI Press 2020)
- Sinambela, Lijan Poltak. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Graha Ilmu, (Yogyakarta: 2014)
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta 2015)
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama, AIPI (Bandung: 2006)
- Wahab, Sholichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: September 2012)

### **Jurnal**

- Ali, Sapri dan Syahril Achmad. *Penerapan Mashlahah Terhadap Hukum Inseminasi Buatan dalam Perspektif Yusuf Al Qardlawi*. SALAMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam. Volume 2 Nomor 2. Juni 2021

- Dahlan, Dewi. *Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi dan Perspektif)*. MENARA Ilmu, Vol. XV No.01 April 2021
- Dewi, Ni Luh Yulyana. *Dinamika Collaborative Governancedalam Studi Kebijakan Publik*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol 3, No. 2, Agustus 2019
- Febriany, Farah Sabilla dan Dinie Anggraeni Dewi. *Nilai-Nilai Pancasila dan Dinamika Etika Politik Indonesia*. Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 2 No. 4 April 2021
- Wibawa, I Putu Sastra. *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Menuju Ekokrasi Indonesia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 18, No. 1, (April, 2016)
- Miraji, Theodorus. *Pengaruh Keadaan Politik Terhadap Konsep Kerajaan Mesianik Pada Masa Intertestamental*. LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta, Vol. 2, No. 1 (Desember, 2020)
- Muttalib, Abdul dan Manshur. *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Lombok Utara (KLU)*. Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 5. No. 2. Oktober 2019
- Siombo, Marhaeni Ria. *Arah Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia*. MMH, Jilid 42, Nomor 3, Juli 2013
- Suhrman. *Pengaruh Literasi Sains, Pemahaman Qur'an Hadist Dan Kecerdasan Naturalis Terhadap Sikap Peduli Lingkungan*. Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 6. No. 1. April 2020
- Al – Qur'an 28:77

## Undang-undang

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

## Website

Liputan6.com, *Ironi Peningkatan Signifikan Jumlah Sampah Plastik di Surabaya.*

<https://m.liputan6.com/jatim/read/4896758/ironi-peningkatan-signifikan-jumlah-sampah-plastik-di-surabaya>. Diakses pada 8 Oktober 2022

detikJatim. *Ada 111 Ribu Ton Sampah Plastik di Surabaya Tiap Tahun.*

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6024367/ada-111-ribu-ton-sampah-plastik-di-surabaya-tiap-tahun/amp>. Diakses pada 8 Oktober 2022

Akun Instagram @ini\_surabaya,

<https://www.instagram.com/p/Cp7mgf0L6MZ/?igshid=YmMyMTA2M2Y>  
≡. Diakses pada tanggal 25 Maret 2023

detikJatim, *Ini Sanksi Jika Nekat Jual-Bagi Takjil Pakai Kresek di Surabaya.*

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6627517/ini-sanksi-jika-nekat-jual-bagi-takjil-pakai-kresek-di-surabaya/amp>. Diakses pada 25 Maret 2023

## Wawancara

Alfian Limardi (Selaku Komisi B DPRD Kota Surabaya). *Wawancara.* Surabaya

27 April 2023

Farid Pratama Putra (Selaku Bidang Sarana Prasarana dan Pemanfaatan Limbah  
Seksi Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya).

*Wawancara.* Surabaya 9 Maret 2023

Juntia (Crew administrasi Toko Plastik Bintang Tunggal Surabaya). *Wawancara.*

Surabaya 14 Maret 2023

Kiki (Selaku Pedagang Ayam di Pasar Simomulyo). *Wawancara.* Surabaya 27  
Maret 2023

Umi (Selaku konsumen di Pasar Simomulyo). *Wawancara.* Surabaya 27 Maret  
2023



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A